

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP AKAD BAGI
HASIL *MARO TELU*
(Studi Kasus Ternak Kambing di Desa Kutabima, Kabupaten
Cilacap)**

SKRIPSI



Disusun Oleh:

Rifki Ali Ma'ruf

2002036079

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2024

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185. Telepon (024)7601291

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks.

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr. Rifki Ali Ma'ruf

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo
Di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:


Nama : Rifki Ali Ma'ruf
NIM : 2002036079
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Bagi Hasil *Maro Telu*
(Studi Kasus Ternak Kambing di Desa Kutabima, Kab. Cilacap)

Dengan ini saya memohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Demikian harap menjadikan maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.


Semarang, 22 April 2024

Pembimbing I



Prof. Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag.
NIP. 196701171997031001

Pembimbing II



Aang Asari, M.H.
NIP. 199303142019031016

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jalan Prof.Dr. Hamka Km. 2 Kampus III Ngaliyan Telp./Fax 024-7601291 Semarang 50185

PENGESAHAN

Nama : Rifki Ali Ma'ruf
NIM : 2002036079
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)
Judul Skripsi : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP AKAD BAGI HASIL *MARO TELU* (Studi Kasus Ternak Kambing di Desa Kutabima, Kabupaten Cilacap)**

Telah dimunaqasyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus dengan **predikat** cumlaude/baik/cukup, **pada tanggal** 2 Mei 2024. Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana stars satu (s1) tahun akademik 2023/2024.

Semarang, 22 Mei 2024

Ketua/Sidang

Dr. Ahmad Adib Kofuiddin, M.S.I

NIP. 198911022018011001

Penguji Utama I

Dr. Mohammad Hakim Junaidi, M.Ag.

NIP. 197105091996031002

Pembimbing I

Prof. Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag.

NIP. 196701171997031001

Sekretaris Sidang

Aang Asari, M.H.

NIP. 199303142019031016

Penguji Utama II

Ali Maskur, M.H.

NIP. 197603292016011901

Pembimbing II

Aang Asari, M.H.

NIP. 199303142019031016

MOTTO

”Ulah leumpang dina hayang, ulah cicing dina embung. Tapi kudu leumpang dina kudu, kudu eureun dina ulah”.

“Jangan berjalan dalam keinginan (nafsu), jangan diam dalam ketidakmauan (nafsu). Tapi berjalanlah dalam keharusan (perintah-Nya), berhentilah dalam sebuah larangan”¹

-K.H. Khoer Affandi-

¹ PPM Miftahul Khoir, “Amanat Uwa Ajengan K.H. Khoer Affandi”, www.ppmiftahulkhoir.com 20 April 2024.

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini ipenulis persembahkan kepada:

1. Orang tua tercinta bapak Abdul Majid dan Ibu Nunung Nuraeni, yang senantiasa memberikan dukungan moral, materi, serta selalu mendoakan keberhasilan penulis hingga selesainya skripsi dan studi s1;
2. Kakak dan adikku tercinta Ujang Abdul Gopur, S.Ag. dan Heni Husnul Khotimah, yang selalu memberikan dukungan, motivasi dan doa;
3. Keluarga besarku Bani Sodik, Bani Ahmad, dan Bani Sanbasri, yang selalu memberikan doa, dukungan dan semangat;
4. Kekasih tercinta Aah Fauziyah, yang selalu mengingatkan di saat lupa, memberi semangat di saat malas serta mendoakan sampai terselesaikannya skripsi ini;
5. Teman-teman HES Angkatan 2020 khususnya HES D yang sedang berjuang bersama dalam menyelesaikan tugas akhir skripsi;
6. Almamaterku UIN Walisongo Semarang.

DEKLARASI

DEKLARASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rifki Ali Ma'ruf

NIM : 2002036079

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan penuh kejujuran dan rasa tanggung jawab, bahwa skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Bagi Hasil *Maro Telu* (Studi Kasus Ternak Kambing di Desa Kuta Bima Kab. Cilacap)” adalah murni hasil karya penulis dan bukan merupakan materi yang pernah ditulis dan diterbitkan oleh orang lain. Dengan semua informasi yang dikutip telah penulis nyatakan dengan benar sebagai bahan rujukan.

Semarang, 23 April 2024

Deklarator,

 Rifki Ali Ma'ruf

NIM 2002036079

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf latin yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada surat keputusan bersama menteri agama dan menteri pendidikan dan kebudayaan rebublik indonesia nomor: 158/1987 dan 05936/U/1987.

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Śa	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	Ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Zet (dengan titik di atas)

ر	Ra	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge
ف	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	ki
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em

ن	Nun	N	en
و	Wau	W	we
هـ	Ha	H	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	Y	ye

2. Vokal Pendek

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin
يَ	Fathah dan ya	ai
وَ	Fathah dan wau	au

Contoh:

- كَيْفَ *kaifa*
- حَوْلَ *hauila*

3. Maddah

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin
أَ	Fathah dan alif atau ya	ā
إِ	Kasrah dan ya	ī
ؤَ	Ḍammah dan wau	ū

Contoh:

- رَمَى *ramā*
- قِيلَ *qīla*
- يَقُولُ *yaqūlu*

4. Ta' Marbutah

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah “t”.

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ *raudatul atfāl*
- مَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةِ *madīnah al-munawwarah*
- طَلْحَةُ *Ṭalḥah*

5. Syaddah (tasydid)

نَزَلَ	Ditulis	<i>nazzala</i>
الْبِرُّ	ditulis	<i>al-birr</i>

6. Kata Sandang

a. Bila diikuti huruf *Qomariyyah* maka ditulis dengan menggunakan awalan ”al”

الْقَلَمُ	Ditulis	<i>al-qalamu</i>
الْجَلَالُ	Ditulis	<i>al-jalālu</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* maka ditulis dengan menggunakan huruf awal *Syamsiyyah* tersebut

الشمسُ	Ditulis	asy-syamsu
الرجُلُ	Ditulis	ar-rajulu

7. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ *ta'khuẓu*
- شَيْئٌ *syai'un*
- النَّوْءُ *an-nau'u*
- إِنَّ *inna*

8. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

ABSTRAK

Penelitian ini menggambarkan proses pelaksanaan praktik *maro telu* kambing di Desa Kutabima. Jika ditinjau dari sisi teori, penempatan bagi hasil tersebut belum sesuai. Karena dalam teori bagi hasil, pembagian persentase keuntungan diambil dari hasil keuntungan yang diperoleh. Namun dalam praktik bagi hasil *maro telu* ini, pembagian persentasenya diambil dari modal awal. Hal itu yang menjadi pertimbangan penulis meneliti penelitian ini.

Metode penelitian skripsi ini adalah penelitian lapangan. penulis mengumpulkan data-data atau informasi dengan melakukan wawancara. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Adapun metode analisisnya menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif yaitu dengan mengelompokkan fakta yang diperoleh kemudian dikelola, dianalisis, dan dideskripsikan terkait praktik bagi hasil *maro telu* kambing di Desa Kutabima.

Adapun hasil penelitian dalam skripsi ini adalah sebagai berikut: *pertama*, dalam praktik *maro telu*, kambing sebagai objek akad harus berupa tiga ekor kambing, tidak boleh kurang dan lebih. Adapun waktu yang disepakati dalam kerja sama ini yaitu selama satu setengah tahun. Dalam kerja sama ini pembagian untuk para pihak menggunakan sistem *maro telu* (1:3). Pihak pengelola mendapatkan satu ekor dari jumlah tiga ekor kambing. Pembagian ini dilakukan di awal setelah para pihak bersepakat. *Kedua*, ditinjau dari hukum Islam, praktik *maro telu* kambing di Desa Kutabima setelah peneliti telusuri, lebih tepat masuk dalam konsep akad Ijarah. Hal ini dikarenakan, satu ekor kambing yang diberikan kepada pengelola di awal merupakan upah atas pengelolaan kambing-kambing tersebut. Maka dari itu, masyarakat Kutabima seharusnya menamai praktik tersebut dengan istilah upah atau buruh *maro telu* bukan menggunakan istilah bagi hasil *maro telu*.

Kata Kunci: Bagi Hasil, Maro Telu, Akad Ijarah, Upah, Tinjauan Hukum Islam.

ABSTRACT

This research describes the process of implementing the practice maro telu goats in Kutabima Village. If viewed from a theoretical perspective, the placement of profit sharing is not appropriate. Because in profit sharing theory, the percentage distribution of profits is taken from the profits obtained. But in practice profit sharing maro telu In this case, the percentage distribution is taken from the initial capital. This is the consideration of the author in researching this research.

The research method for this thesis is field research. The author collects data or information by conducting interviews. This research uses an empirical juridical approach. The analysis method uses qualitative descriptive analysis techniques, namely by grouping the facts obtained and then managing, analyzing and describing related profit sharing practices. maro telu goats in Kutabima Village.

The research results in this thesis are as follows: first, in practice maro telu, the goat as the object of the contract must be three goats, no more or less. The agreed time for this collaboration is one and a half years. In this collaboration, distribution for the parties uses a system maro telu (1:3). The management got one of the three goats. This distribution is carried out at the beginning after the parties have agreed. Second, viewed from Islamic law, practice maro telu After researching the goats in Kutabima Village, researchers more closely fit into the concept of the Ijarah contract. This is because the one goat given to the manager at the start is a reward for managing the goats. Therefore, the people of Kutabima should call this practice wages or labor maro telu not using the term profit sharing maro telu.

Keywords: Profit Sharing, Maro Telu, Lease Agreement, Wages, Islamic Law Review.

KATA PENGANTAR

Segala puji hanyalah milik Allah zat yang maha Suci, yang telah mengutus Nabi yang *ummi*, untuk merubah tatanan hidup yang *jahili* ke dalam tatanan hidup yang Islami. Solawat beserta salam semoga senantiasa tercurah kepada pembawa risalah suci, pemimpin rasul dan Nabi, sebagai petunjuk abadi insani, baik di zaman bahari, zaman kiwari, maupun zaman kemudian hari.

Tiada kata yang lebih manis dan patut untuk diucapkan selain kata *al-Hamdulillah Robb al-'Ālamīn*. Berkat pertolongan-Nya, sehingga alhamdulillah penulis mampu menyelesaikan tugas akhir skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Bagi Hasil *Maro Telu* (Studi Kasus Ternak Kambing di Desa Kutabima, Kab. Cilacap)”.

Skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan tugas akhir perkuliahan untuk memperoleh gelar strata satu (S.H.) pada prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang. Berkat nasihat, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak, alhamdulillah penulis mampu menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih yang tulus kepada semua pihak yang telah mendorong dan mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Izinkanlah penulis menghaturkan ucapan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag. selaku dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo, wali dosen, serta dosen pembimbing I, yang dengan ikhlas memberikan

bimbingan, dukungan semangat, masukan, kritikan, dan saran terhadap penulis terkhusus dalam penulisan skripsi ini. Kerelaan beliau dalam mengorbankan waktu, tenaga, dan pikiran merupakan salah satu faktor keberhasilan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;


2. Bapak Aang Asari, M.H., selaku dosen pembimbing II, yang dengan ikhlas memberikan bimbingan, dukungan semangat, masukan, kritikan, dan saran terhadap skripsi penulis. Kerelaan beliau dalam mengorbankan waktu, tenaga, dan pikiran merupakan salah satu faktor keberhasilan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
3. Kedua orang tua penulis, Bapak Abdul Majid dan Ibu Nunung Nuraeni, yang dengan tulus mendidik dan membesarkan penulis dengan penuh kasih sayang, serta selalu memberikan motivasi dan curahan doa yang selalu mengiringi setiap langkah perjuangan penulis, terutama saat penulis menyelesaikan skripsi ini;
4. Bapak Dr. Amir Tajrid, M.Ag., selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah UIN Walisongo Semarang;
5. Bapak Saifudin, S.H.I., M.H., selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah UIN Walisongo Semarang;
6. Segenap dosen dan civitas akademika UIN Walisongo Semarang khususnya Fakultas Syariah dan Hukum;
7. Segenap keluarga besar penulis khususnya saudara Ujang Abdul Gofur, S. Ag. dan Heni Husnul Khotimah, selaku kakak dan adik penulis, yang selalu memberikan dukungan, semangat dan doanya;

8. Kekasih tercinta Aah Fauziyah, yang selalu mendoakan sampai terselesaikannya skripsi ini;
9. Teman-teman HES Angkatan 2020, khususnya HES D yang sama-sama sedang berjuang menyelesaikan tugas akhir skripsi;
10. Teman seperjuanganku, Syahrul Gunawan, Abdul Rofik, Ahmad Yani, dan Ahmad Khiyam, yang selalu menemani, memberi dukungan dan bantuannya kepada penulis;
11. Dan semua semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, secara langsung maupun tidak langsung yang telah memberikan bantuan, dorongan doa kepada penulis, selama melaksanakan studi di Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak sekali kesalahan dan kekurangannya. Segala hal yang baik itu datangnyanya dari Allah yang maha suci dan segala kesalahan dan kekurangan murni kekurangan penulis pribadi. Semoga penelitian ini memberikan manfaat dan kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan.

Semarang, 8 Mei 2024

Penulis,



Rifki Ali Ma'ruf
NIM 2002036079

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
DEKLARASI	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vii
ABSTRAK	xii
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Telaah Pustaka.....	8
F. Metode Penelitian.....	13
G. Sistematika Penulisan Skripsi	17

BAB II AKAD DALAM ISLAM	19
A. Konsep Akad Dalam Islam.....	19
1. Pengertian Akad	19
2. Rukun dan Syarat Akad.....	20
3. Jenis-jenis Akad	22
4. Prinsip-prinsip dan Asas-asas Akad	24
B. Akad <i>Tabarru'</i> dan <i>Tijārah</i>	25
1. Akad <i>Tabarru'</i>	25
2. Akad <i>Tijārah</i>	28
C. Konsep Akad Ijarah.....	33
1. Pengertian Ijarah	33
2. Dasar Hukum Akad Ijarah.....	35
3. Rukun dan Syarat Ijarah.....	38
4. Macam-macam Ijarah.....	40
5. Berakhirnya Ijarah.....	41
BAB III PRAKTIK BAGI HASIL <i>MARO TELU</i> DI DESA KUTABIMA KABUPATEN CILACAP	43
A. Gambaran Umum Desa Kutabima, Kabupaten Cilacap ..	43
1. Sejarah Desa Kutabima	43

2. Letak Geografis Desa Kutabima Kabupaten Cilacap	44
3. Kondisi Demografis	46
4. Kondisi Keagamaan	46
5. Sosial Budaya Masyarakat Desa Kutabima, Kabupaten Cilacap.....	47
6. Perekonomian Masyarakat Desa Kutabima, Kabupaten Cilacap.....	51
B. Proses Praktik Bagi Hasil <i>Maro telu</i> Di Desa Kutabima Kabupaten Cilacap.....	53
BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK BAGI HASIL <i>MARO TELU</i> KAMBING.....	68
BAB V PENUTUP	81
A. Kesimpulan.....	81
B. Saran.....	82
C. Penutup.....	83
DAFTAR PUSTAKA.....	84
LAMPIRAN-LAMPIRAN	88
Lampiran I. Petanyaan dan Jawaban Pemilik Kambing	88
Lampiran II. Pertanyaan dan Jawaban Pengelola.....	96
Lampiran III. Dokumentasi wawancara	109

DAFTAR RIWAYAT HIDUP	113
----------------------------	-----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk sosial, Sudah menjadi kodratnya bahwa manusia tidak bisa hidup sendiri. Manusia harus hidup bersama dalam suatu masyarakat yang terorganisir untuk mencapai sebuah tujuan bersama. Manusia tidak akan sempurna dalam menjalankan kehidupannya tanpa adanya bantuan dan kerja sama dari orang lain. Oleh karenanya, manusia diperbolehkan melakukan berbagai akad kerja sama, akan tetapi dengan prinsip menghilangkan unsur kezaliman.¹

Kerja sama merupakan sebuah kemitraan antara dua orang atau lebih, dalam bisnis yang mereka jalankan. Dalam realita yang ada di masyarakat, kolaborasi terjadi dikarenakan salah satu pihak tidak mampu menjalankan sebuah usahanya, baik terkait modal, pengetahuan, dan lainnya.²

¹ Aswanto Muhammad Takwil Hede, et.al., “Praktik Kerja Sama Bagi Hasil Ternak Kambing (Kambi’) Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Tangru, Kecamatan Malua, Kabupaten Enrekang,” *AL-KHIYAR: Jurnal Bidang Muamalah Dan Ekonomi Islam*, vol. 2, no. 2, 2022, 170-184.

²² Berkah Subaiti, Istianah, dan Wege, “Pandangan Hukum Islam Terhadap Kerja Sama Gaduh Sapi di Desa Lembupurwo, Kecamatan Mirit, Kabupaten Kebumen”, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, vol. 2, no. 1, 2019, 67-85.

Bagi hasil merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang terdiri dari dua pihak atau lebih dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Keuntungan yang diperoleh dari kemitraan nantinya akan dibagi sesuai kesepakatan dan sesuai syariat hukum Islam.³

Salah satu bentuk muamalah yang seringkali dilakukan masyarakat pedesaan berkaitan dengan hewan ternak adalah kerja sama bagi hasil, yaitu pemodal menyerahkan modal yang berbentuk hewan ternak kepada seorang untuk dikelola. Adapun keuntungannya akan dibagi sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Kerja sama seperti ini dalam syariat Islam dikenal dengan akad mudarabah.

Mudarabah merupakan salah satu akad kerja sama kemitraan berdasarkan prinsip *profit and loss sharing*, yang mana mudarabah ini dilakukan sekurang-kurangnya oleh dua orang. Di mana pihak pertama sebagai pemilik modal atau sahibul mal yang akan memberikan modal usaha. Sedangkan pihak kedua yang memiliki keahlian dan akan diberikan tanggung jawab atas pengelolaan atau manajemen sebuah usaha.

Mudarabah merupakan salah satu bentuk kerja sama yang memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak. Realita di masyarakat, ada pihak yang mempunyai

³ Abdullah, Sahroni Shohari, dan Ruf'ah, *Fiqh Sehari-hari* (Jakarta: Gema Insani, 2006), 108.

modal akan tetapi tidak pandai untuk mengelola sebuah usaha atau tidak mempunyai waktu untuk menjalankan usahanya. Di satu sisi, ada yang pandai dalam mengelola dan mempunyai waktu untuk menjalankan sebuah usaha, namun terkendala dalam masalah modal. Sehingga adanya mudarabah ini diharapkan akan menjadi sebuah kerja sama yang mana akan saling menguntungkan antara kedua belak pihak.⁴ Hal ini juga yang sudah terbiasa dipraktikkan oleh masyarakat di Desa Kutabima, Kabupaten Cilacap. Di mana sebagian besar masyarakatnya adalah sebagai peternak baik kambing ataupun sapi. Masyarakat Desa Kutabima dalam hal beternak banyak yang melakukan kerja sama dalam pemeliharaannya dengan kemitraan bagi hasil *maro bati* dan ada juga *maro telu*.

Maro telu merupakan salah satu bentuk kerja sama muamalah yang ada di Desa Kutabima, kecamatan Cimanggu, kabupaten Cilacap. Di Desa tersebut, sebagian besar penduduknya beragama Islam. Masyarakat Kutabima berprofesi sebagai petani, buruh tani, pedagang, wirausahawan dan sebagian peternak. Dalam praktiknya pemilik modal mempunyai atau membeli tiga ekor kambing yang kemudian diberikan kepada peternak untuk dikelola olehnya.⁵

⁴ Ega Arnanda S. Putra, “Penerapan Perjanjian Pemeliharaan Ternak Sapi Secara Bagi Hasil di Desa Tanah Rakyat, Kecamatan Pulo Bandring, Kabupaten Asahan”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum [JIMHUM]*, vol. 1, no. 3, 2021, 1-8.

⁵ Suwanto, *Wawancara*. Cilacap, 20 Oktober 2023.

Dalam proses pengelolaannya semua biaya pemeliharaan ditanggung oleh pengelola. Kebiasaan disana pengelolaan kambing tidak terlalu lama yaitu hanya selama satu tahun setengah. Mayoritas masyarakat disana dalam proses pengelolaan hanya mengandalkan rerumputan saja, hal tentu tidak sulit karena masih terdapat banyak lahan kosong yang bisa dimanfaatkan untuk ditanami rumput, yang nantinya sebagai sumber pakan untuk kambing. Sementara itu, pemodal tidak turut campur tangan dalam proses pemeliharaan, walaupun dalam hal pemulihan kambing yang sakit, merupakan tanggung jawab pemodal.⁶

Pengelola harus menanggung risiko apabila terjadi sebuah musibah pada kambing-kambing tersebut karena keteledorannya. Begitu juga menjadi resiko pengelola, ketika belum satu tahun setengah kambing bagiannya mati. Karena sistem pembagian kambingnya sudah dibagi di awal perjanjian tersebut.⁷

Menurut hasil observasi yang penulis temukan di lapangan, yaitu dari bapak Suwanto selaku peternak kambing, beliau mengatakan bahwa *maro telu* ini merupakan sistem akad bagi hasil atau mudarabah. Dalam praktiknya sahibul mal memberikan modalnya, yaitu berupa tiga ekor kambing kepada mudarib untuk dikelola dan dikembangkan selama waktu yang telah ditentukan

⁶ *Ibid.*

⁷ *Ibid.*

yaitu selama satu tahun setengah. Dalam perjanjian antara kedua belah pihak dijelaskan kesepakatan baik waktu pengelolaan, nisbah ataupun hak dan kewajiban. Kemudian terkait pembagian nisbahnya juga disepakati yaitu *maro telu*, yaitu dari modal tiga ekor kambing ini, dua ekor akan menjadi hak pemodal dan sisanya seekor kambing menjadi hak dari pengelola.⁸

Jika melihat praktik kerja sama bagi hasil di atas, terdapat kesenjangan antara praktik dengan teorinya, antara lain: dalam praktik *maro telu*, pembagian nisbahnya diberikan di awal, dan nisbahnya diambil dari modal awal yaitu tiga ekor kambing. Padahal dalam teori bagi hasil atau akad mudarabah, seharusnya pembagian nisbah diberikan setelah terdapat sebuah keuntungan atau laba. Karena dalam bagi hasil nisbah diperoleh dari keuntungan. Begitu juga dengan nisbah yang dibagikan, seharusnya bukan diambil dari modal awal melainkan keuntungan.⁹

Oleh karena itu, penting sekali penelitian ini, supaya masyarakat mengetahui praktik yang selama ini ada sudah memenuhi ketentuan hukum Islam atau belum. Praktik seperti ini perlu ditinjau kembali. Supaya masyarakat paham praktik yang selama ini dilakukan oleh masyarakat, termasuk kategori akad apa dalam ketentuan hukum Islam.

⁸ *Ibid.*

⁹ *Ibid.*

Dari permasalahan tersebut, penulis tertarik meneliti terkait adanya ketidakjelasan yang terjadi dalam praktek *Maro Telu* dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Bagi Hasil *Maro Telu* (Studi Kasus Ternak Kambing di Desa Kutabima, Kab. Cilacap)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan beberapa pokok permasalahan yang selanjutnya akan menjadi objek pembahasan. Adapun rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik bagi hasil *maro telu* antara pemilik kambing dengan pihak peternak di desa Kutabima, Kab. Cilacap?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap sistem bagi hasil *maro telu* ternak Kambing yang ada di Desa Kutabima, Kab. Cilacap?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui praktik bagi hasil *maro telu* antara pemilik kambing dengan pihak peternak yang ada di Desa Kutabima Kab. Cilacap.
2. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Islam terhadap sistem bagi hasil *maro telu* ternak Kambing yang ada di Desa Kutabima, Kab. Cilacap

D. Manfaat Penelitian

Apabila tujuan penelitian sebagaimana di atas bisa tercapai, diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun secara praktis. Adapun manfaat secara teoritis dan praktis adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi dan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah, serta dapat memperkaya referensi terkait dengan kajian hukum terkait akad mudarabah yang tersebar di masyarakat khususnya mengenai sengketa ekonomi Syariah dan dijadikan sebagai acuan untuk penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai masukan bagi masyarakat terkait sistem bagi hasil dalam produk pembiayaan akad mudarabah.

E. Telaah Pustaka

Telaah Pustaka merupakan tampilan dari beberapa penelitian terdahulu yang masih relevan dengan topik penelitian ini sebagai pijakan. Telaah Pustaka ini dibutuhkan agar peneliti dapat membatasi mengenai ruang lingkup pada bidang penelitian yang dikaji dan dapat menunjukkan bahwa penelitian ini benar baru dan dapat terhindar dari plagiarisme. Berikut ini merupakan beberapa penelitian terdahulu yang peneliti ambil sebagai pijakan, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Penelitian Karya Desi Refiani “Skripsi Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Bagi Hasil *Paro Lima* Kambing di Kabupaten Lampung Utara”.

Mengkaji terkait sistem bagi hasil *Maro Lima* yang berlaku di Daerah Lampung Utara menurut hukum Islam. Dalam akad tersebut sistem bagi hasilnya menggunakan persenan, di mana satu per lima yaitu 20% dari keuntungan akan menjadi milik pengelola dan sisanya empat per lima atau 80 % nya akan menjadi hak dari pemodal. Penelitian ini hampir memiliki kesamaan dengan yang penulis lakukan, hanya saja perbedaannya ada pada pembagian nisbahnya, penelitian ini nisbah diambil dari keuntungan sedangkan penelitian penulis nisbah diambil dari modal.¹⁰

2. Penelitian Karya Elinda Luthfi Hutami, “Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Bagi Hasil Royalti Pada Aplikasi Storial.Co”. Dalam hasil Analisisnya bagi hasil royalti pada aplikasi Storial.co adalah sah dan tidak bertentangan dengan Hukum Ekonomi Syariah. Sistem bagi hasil dilakukan dengan cara persentase yaitu 50:50. Penulis memperoleh royalti sebesar 37,5% (jika dirupiahkan) dari harga

¹⁰ Desi Refiani, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Bagi Hasil *Paro Lima* Kambing: Studi Kasus di Sidokayo, Abung Tinggi, Kabupaten Lampung Utara” (Skripsi Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, 2022).

jual bab berbayar. Penarikan royalti dilakukan sesuai keinginan Penulis. Namun penarikan hanya boleh dilakukan 1 (satu) bulan sekali dengan batas minimal 800 Storial Royalti (setara Rp 60.000,00) dengan melakukan *withdraw* dan mengisi form bit.ly/penarikanroyalti. Terdapat persamaan dengan penelitian penulis yaitu sistem bagi hasil. Akan tetapi terdapat perbedaan objek antara penelitian ini dengan penulis yaitu penelitian ini objeknya adalah aplikasi storial.co sedangkan objek penulis yaitu bagi hasil ternak kambing.¹¹

3. Penelitian Karya Tresni Pertiwi, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Bagi Hasil Pemeliharaan Hewan Kambing Studi di Desa Lingge, Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang”.

Dia menyebutkan dalam penelitiannya bahwa pokok permasalahannya adalah terjadinya wanprestasi atau ingkar yang dilakukan oleh pemilik kambing terhadap akad yang dilakukan, yaitu pemilik kambing menarik kembali kambing yang telah diberikan kepada pemelihara dikarenakan terdesak sebuah kebutuhan ekonomi. Kemudian pemelihara hanya diberikan imbalan berupa uang, akan tetapi tidak sesuai dengan nisbah yang telah disepakati di awal perjanjian.

¹¹ Elinda Luthfi Hutami, “Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Bagi Hasil Royalti pada Aplikasi Storial.Co” (Skripsi UIN Walisongo Semarang, 2022).

Penulis menerangkan bahwa ditinjau dari hukum Islam maka pembagian bagi hasil atas wanprestasi yang dilakukan pemilik kambing tidak sah karena tidak sesuai dengan nisbah bagi hasil yang telah disepakati bersama. Penelitian ini terdapat persamaan dengan penelitian penulis yaitu menggunakan sistem bagi hasil. Akan tetapi terdapat perbedaan dengan penelitian penulis, di mana dalam penelitian ini permasalahannya yaitu ketidaksesuaian nisbah yang diberikan dengan perjanjian yang telah disepakati kedua belah pihak. Sedangkan penelitian penulis yaitu berfokus pada ketidak sesuaian antara praktik di masyarakat dengan teori hukum Islam.¹²

4. Penelitian Audra Laili “Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Bagi Hasil Pengelolaan Lahan Pertanian di Kabupaten Way Kanan”.

Dalam penelitiannya dia menjelaskan pokok permasalahannya adalah sistem yang dilakukan dengan cara mengundi nomor urut untuk mengelola lahan tersebut tanpa mempertimbangkan sistem perairan (irigasi) yang telah dijatah oleh Dinas Pekerjaan Umum yang bergantian dengan daerah lain. Bagi hasil untuk pemilik lahan telah ditetapkan 3-7

¹² Tresni Pertiwi, “Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Pelaksanaan Bagi Hasil Pemeliharaan Hewan Kambing (Studi Kasus di Desa Lingge, Kecamatan Pendopo, Kabupaten Empat Lawang)” (Skripsi Fakultas Syariah IAIN Bengkulu, 2018).

kuintal beras setiap panen. Ditinjau dari hukum Islam sistem bagi hasil ini belum sesuai dengan hukum Islam, karena dalam bagi hasilnya sudah ditentukan secara tetap di awal bukan berdasarkan persentase dari perolehan hasil panen. Penelitian ini terdapat persamaan dengan penelitian penulis, yaitu pembagian bagi hasilnya sudah ditetapkan di awal bukan berdasarkan persentase dari hasil panen. Akan tetapi terdapat perbedaan objek dengan penelitian penulis, dalam penelitian ini objeknya yaitu lahan pertanian. Sedangkan objek penelitian penulis yaitu tentang hewan ternak.¹³

5. Penelitian Ahmad Muhclisin, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang 2019 dengan judul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik Akad Mudarabah di BMT Dana Syariah Kecamatan Bandar Kabupaten Batang”.

Dalam skripsi tersebut dibahas tentang bagi hasil yang dilakukan BMT Dana Syariah yang tidak sesuai dengan fatwa DSN MUI NO. 07/DSN-MUI/IV/2000. Dalam praktiknya BMT Dana Syariah masih menggunakan asumsi pendapatan sebagai patokan akhir untuk menentukan bagi hasil pada akad

¹³ Audra Laili, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Bagi Hasil Pengelolaan Lahan Pertanian: Studi di Kampung Simpang Asam, Banjit, Kabupaten Way Kanan” (Skripsi Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, 2019).

mudarabah hal ini tidak sesuai dengan FATWA DSN MUI tersebut. Dalam penelitian ini terdapat persamaan dengan penulis yaitu sistem bagi hasil mudarabah. Akan tetapi terdapat perbedaan dengan penelitian penulis yaitu terkait sistem nisbahnya, di mana dalam penelitian ini bagi hasil menggunakan asumsi pendapatan sebagai patokan akhir bagi hasil. Sedangkan penelitian penulis menjelaskan ketidaksesuaian nisbah yang diambil dari modal awal.¹⁴

F. Metode Penelitian

Dalam penelitian ilmiah terdapat beberapa metode yang digunakan peneliti agar dapat menjelaskan kajian yang akan diteliti dan sesuai dengan rumusan masalah. Adapun metode penelitian yang dianggap sesuai dengan tipe penelitian adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian empiris. Penelitian empiris adalah penelitian yang dimaksudkan untuk mengungkapkan situasi sosial tertentu dengan mendeskripsikan kebenarannya, berisi kata-kata yang diperoleh dari situasi yang alamiah.

¹⁴ Ahmad Muchlisin, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Akad Mudarabah Di BMT Dana Syariah Kecamatan Bandar, Kabupaten Batang" (Skripsi UIN Walisongo Semarang, 2019).

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*). Penulis meneliti objek di lapangan secara langsung yaitu terkait praktik bagi hasil “*Maro Telu Kambing*” di Desa Kutabima, Kabupaten Cilacap, untuk mendapatkan data dan gambaran yang jelas terkait permasalahan yang diteliti.

2. Pendekatan Penelitian

Jenis pendekatan yang penulis gunakan adalah yuridis-empiris, yaitu sebuah pendekatan yang meneliti data sekunder terlebih dahulu, dan kemudian dilanjutkan penelitian data primer di lapangan. Data sekunder yang dimaksud di sini adalah landasan teoritis berupa pendapat atau tulisan-tulisan para ahli terkait hukum muamalah, dan jurnal-jurnal hukum terkait muamalah. Sedangkan data primer dalam penelitian ini adalah hasil dari penelitian lapangan dengan mewawancarai terhadap pelaku bagi hasil *maro telu* di Desa Kutabima, Kabupaten Cilacap.

3. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data kualitatif. Di mana dalam penelitian ini data yang disajikan dalam bentuk verbal bukan dalam bentuk angka. Data ini disajikan dengan menggunakan kata-kata, yang berdasar data wawancara langsung peneliti dengan subjek pada objek yang diteliti.

4. Sumber Data

a. Sumber data primer

Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh berdasarkan wawancara dengan informan yang dijadikan sumber dalam penelitian. Informan disini yaitu sebagian warga desa Kutabima yang bekerja sama *maro telu* kambing, dalam hal ini bapak Suwandi dan bapak Carkum selaku pemilik kambing, serta bapak Sarudin, bapak Karjono, dan bapak Suwanto selaku pengelola dalam kerja sama bagi hasil *maro telu* kambing di Desa Kutabima.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah data-data yang diperoleh dari sumber yang tidak asli yang memuat informasi atas data-data tersebut. Fungsi dari data sekunder sendiri yaitu sebagai pelengkap dan penguat dari data primer. Dalam data penelitian ini, data sekunder diperoleh dari bahan-bahan hukum. Bahan-bahan hukum yang dimaksud yaitu:

- 1) Bahan hukum primer, antara lain Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, dan Fatwa DSN-MUI No. 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad ijarah;
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu jurnal-jurnal hukum dan karya ilmiah;

- 3) Bahan hukum tersier, yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia, Ensiklopedia, dan lain sebagainya, yang masih terdapat keterkaitan dengan penelitian ini.

5. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan cara mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah pada penelitian. Penelitian ini menggunakan cara pengumpulan data dengan teknik sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara adalah sebuah proses interaksi antara yang mewawancarai dengan sumber informasi atau orang yang diwawancarai melalui komunikasi langsung. Dalam hal ini penulis mewawancarai secara langsung dengan salah satu warga desa Kutabima yang menjadi pemilik kambing dan pengelola pada ternak kambing *maro Telu* di Desa Kutabima.

b. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, dan sebagainya. Metode ini merupakan cara mendapatkan data dengan mendata arsip dokumentasi yang ada

diobjek penelitian. Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu foto.

6. Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode analisis data deskriptif, yaitu menuturkan dan menggambarkan apa adanya sesuai permasalahan yang diteliti. Analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisir ke dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar. Dalam menganalisis suatu persoalan hukum Islam, maka penulis akan meneliti terhadap sistem bagi hasil *maro telu* kambing ditinjau dari hukum Islam.

G. Sistematika Penulisan Skripsi

BAB I : Bab ini adalah pertama, yaitu pokok penulisan skripsi, yang membawa pembaca untuk mengetahui apa yang diteliti, mengapa dan untuk apa penelitian dilakukan. Bab ini berisi uraian tentang: (1) latar belakang masalah, (2) rumusan masalah, (3) tujuan penelitian, (4) manfaat penelitian, (5) telaah pustaka, (6) metode penelitian, (7) sistematika penelitian.

BAB II : Bab ini berisi tentang landasan teori, mengenai tentang akad dalam Islam, konsep akad dalam Islam, akad *tabarru'* dan akad *tijārah* dan konsep akad ijarah.

BAB III : Bab ini berisi tentang Proses Praktik bagi hasil *maro telu* Pada Ternak Kambing di Desa Kutabima, Kabupaten Cilacap. Yang berupa sejarah praktik *maro telu*, sistem bagi hasil *maro telu*, dan pendapat tokoh terkait praktik *maro telu*.

BAB IV : Bab ini menguraikan mengenai hasil penelitian yang penulis lakukan dengan metode yang telah dipaparkan, terkait tinjauan hukum Islam terhadap akad bagi hasil *maro telu* kambing di Desa Kutabima, Kab. Cilacap.

BAB V : Bab ini merupakan bab terakhir dalam bagian isi skripsi, yang berisi simpulan, saran dan penutup. Simpulan diperoleh dari hasil penelitian dan pembahasan penulis, serta saran-saran yang membangun, guna menambah manfaat skripsi ini.

BAB II

AKAD DALAM ISLAM

A. Konsep Akad Dalam Islam

1. Pengertian Akad

Kata akad berasal dari bahasa Arab “*‘Aqada-Ya’qidu-‘Aqdan*” yang secara etimologi berarti perikatan, perjanjian, dan permufakatan. Ikatan disini bermaksud menghimpun atau mengumpulkan antara dua ujung tali dengan mengikat yang satu ujung ke ujung lain hingga keduanya menyatu menjadi seutas tali yang satu.

Sedangkan menurut istilah terdapat beberapa pendapat para ulama, antara lain:¹

a. Menurut Muhammad Abu Zahrah, yaitu:

Akad menurut etimologi diartikan untuk menggabungkan antara sesuatu yang mengikatnya, lawannya adalah “*al-Hillu*” (melepaskan), juga diartikan mengokohkan sesuatu dan memperkuatnya.

b. Menurut ulama Hanafiah

Akad adalah pertalian antara ijab dan kabul menurut ketentuan syarak yang menimbulkan akibat hukum pada objeknya atau dengan redaksi yang

¹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2010), 110.

lain: keterikatan antara pembicaraan salah seorang yang melakukan akad dengan yang lainnya menurut syarak pada segi yang tampak pengaruhnya pada objek.

c. Menurut Muhammad Yusuf Musa, mendefinisikan:

Akad ialah ikatan antara dua pembicaraan atau yang menempati tempatnya, yang dari padanya timbul akibat-akibat hukum.

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah akad didefinisikan sebagai sebuah kesepakatan suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.² Jadi dapat disimpulkan akad adalah ikatan antara ijab dan kabul sesuai yang dibenarkan hukum syarak dan menimbulkan sebuah hukum.

2. Rukun dan Syarat Akad

Menurut jumhur ulama, rukun akad itu ada tiga, yaitu:³

a. *‘Āqid*

‘Āqid yaitu orang atau persekutuan atau badan usaha yang memiliki kecakapan untuk melakukan tindakan hukum. Oleh karenanya orang

² Mahkamah Agung RI, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Mahkamah Agung, 2008), 10.

³ Ahmad Wardi Muslich, 115.

gila dan anak kecil yang belum balig hukumnya tidak sah bertransaksi.⁴

b. *Ma'qûd 'alaih* atau objek akad

Objek akad adalah *amwāl* atau jasa yang di halalkan yang dibutuhkan oleh masing-masing pihak. Seperti benda-benda yang dijual dalam akad jual-beli.

c. *Şigat*

Şigat yaitu sebuah perbuatan yang menunjukkan terjadinya sebuah akad berupa ijab dan kabul. Dalam jual beli ijab adalah ucapan dari penjual, sedangkan kabul adalah ucapan dari pembeli.

Adapun syarat akad menurut para fukaha ada 5 yaitu:

- a. Tidak terdapat ketidak jelasan jenis yang dapat menimbulkan pertengkaran (*Ju'ālah*);
- b. Tidak adanya paksaan (*Ikrāh*);
- c. Tidak terdapat batasan terhadap kepemilikan suatu benda (*Taufiq*);
- d. Tidak mengandung unsur tipuan (*Garar*);
- e. Akad nya tidak mengandung unsur bahaya (*Darar*);⁵

⁴ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Prenadamedia, 2012), 72.

⁵ *Ibid.*, 74.

3. Jenis-jenis Akad

Di dalam kitab-kitab fikih terdapat banyak bentuk akad, sehingga dikelompokkan dalam variasi jenis-jenis akad. Secara garis besar pengelompokan jenis-jenis akad antara lain:

a. Akad menurut tujuannya terbagi atas dua jenis:

- 1) Akad *Tabarru'* yaitu akad yang tujuannya menolong dan mendapat rida Allah SWT semata, tanpa mencari *return* (motif). Akad yang termasuk kategori ini adalah: Hibah, Wakaf, *Ibra'*, *Wakālah*, *Kafālah*, *Hiwālah*, dan *Rahn*. Dalam akad *tabarru'* pihak yang berbuat kebaikan tidak berhak memberikan syarat apapun kepada pihak lain. Imbalan dari akad *tabarru'* adalah dari Allah SWT.

Dalam redaksi lain akad *Tabarru'* (*gratuitous contact*) segala bentuk perjanjian yang bersifat *non-profit transaction* (transaksi nirlaba).

- 2) Akad *Tijārah* yaitu akad yang tujuannya mencari dan mendapatkan keuntungan, di mana akad ini terdapat syarat dan rukun yang harus terpenuhi terlebih dahulu. Dalam redaksi lain akad *Tijārah* (*compensasional contract*) adalah segala bentuk perikatan yang berhubungan *for profit transaction*. Akad yang termasuk dalam jenis ini

antara lain: Murabahah, *Salam*, *Istisna'* Ijarah serta Musyarakah dan Mudarabah.⁶

- b. Akad menurut keabsahannya terbagi tiga yaitu:
- 1) Akad Sahih (*Valid Contract*) yaitu akad yang terpenuhi semua syarat dan rukunnya. Akibat hukumnya adalah berpindahnya barang misalnya dari penjual kepada pembeli, dan berpindah harga (uang) dari pembeli kepada penjual.
 - 2) Akad fasid (*Vidable Contract*) yaitu akad yang mana rukunnya sudah terpenuhi, akan tetapi terdapat syarat yang tidak terpenuhi. Dalam hal ini belum terjadi perpindahan barang dan uang dari kedua belah pihak dan adanya usaha untuk melengkapi syarat yang belum terpenuhi. Dengan demikian akad ini berhenti atau tertahan sementara (*Mauqûf*).
 - 3) Akad Batal (*Void Contract*) yaitu di mana terdapat rukun yang tidak terpenuhi, dengan demikian maka secara tidak langsung syaratnya pun tidak terpenuhi. Akan seperti ini tidak menimbulkan akibat hukum berupa perpindahan barang dan uang dari kedua belah pihak.⁷

⁶ *Ibid.*, 79.

⁷ *Ibid.*, 78.

4. Prinsip-prinsip dan Asas-asas Akad

Dalam ekonomi syariah terdapat dua klasifikasi asas akad, yaitu asas-asas umum yang tidak berakibat hukum dan asas-asas yang bersifat khusus yang memiliki implikasi hukum pada pelaksanaannya.

Adapun asas-asas yang bersifat umum antara lain:

- a. Asas Ilahiah (*Mabda' al-Tauhīd*);
- b. Asas Kebolehan (*Mabda' al-Ibāhah*);
- c. Asas Keadilan (*Mabda' al-'Adālah*);
- d. Asas Persamaan atau Kesenjajaran (*Mabda' al-Musāwā*);
- e. Asas Kejujuran dan Kebenaran (*Mabda' aṣ-Ṣidq*);
- f. Asas Tertulis (*Mabda' al-Kitābah*);
- g. Asas Kepercayaan (*Mabda' al-Amānah*);
- h. Asas Kemanfaatan dan Kemaslahatan (*Mabda' al-Maṣlahah*);⁸

Sedangkan asas-asas yang bersifat khusus dan berakibat hukum antara lain:

- a. Asas Kerelaan (*Mabda' al-Raḍā'iyah*);
- b. Asas Kebebasan Berakad (*Mabda' Ḥurriyyah al-Ta'qūd*);
- c. Asas Perjanjian Itu Mengikat (*Mabda' al-Ilzam*);

⁸ Muhammad Harfin Zuhdi, "Prinsip-Prinsip Akad Dalam Transaksi Ekonomi Islam," *IQTISHADUNA Jurnal Ekonomi Syariah*, vol. 8, no. 2, 2017, 77-112.

- d. Asas Keseimbangan (*Mabda' at-Tawazun fī al-Mu'āwadah*);
- e. Asas Kepastian Hukum (*Asas Pacta Sunt Servanda*);⁹

B. Akad *Tabarru'* dan *Tijārah*

1. Akad *Tabarru'*

Akad *Tabarru'* adalah segala macam transaksi yang bersifat tolong menolong dan tidak bertitik fokus pada keuntungan (*non-profit transaction*).¹⁰ Dalam redaksi yang lain akad *Tabarru'* didefinisikan sebagai akad yang tujuannya menolong dan mendapat rida Allah SWT semata, tanpa mencari *return* (motif).¹¹

Akad *Tabarru'* dilakukan dalam rangka berbuat kebaikan. Oleh karena itu, orang yang melakukan kebaikan tersebut tidak mempunyai hak untuk mensyaratkan imbalan kepada orang lain. Imbalan dalam akad *Tabarru'* adalah dari Allah SWT bukan dari manusia.¹²

Adapun akad *tabarru'* ini dikategorikan ke dalam tiga bagian yaitu:

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Mardani, *fiqh*, 77.

¹¹ Dena Ayu, Arzam Arzam, dan Doli Witro, "Klasifikasi Akad *Tabarru'*: Implementasi Akad Qard Atas Take Over Di Bank Syariah Indonesia," *Asy-Syariyyah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Perbankan Islam*, vol. 7, no. 1, 2022, 31-51.

¹² *Ibid.*

a. Akad *Tabarru'* dalam bentuk meminjamkan uang

Ada tiga jenis akad dalam bentuk meminjamkan uang yaitu:

- 1) *Qard* yaitu sebuah akad yang dilakukan oleh dua pihak, di mana pihak pertama sebagai orang yang memiliki mal dan pihak kedua sebagai peminjam mal. Dalam akad ini tidak diperbolehkan adanya sebuah perjanjian tambahan pengembalian karena tambahan tersebut termasuk riba *qard*.¹³
- 2) *Rahn* adalah penahanan harta sebagai jaminan pinjaman. Barang yang ditahan harus memiliki nilai ekonomis, hal ini sebagai jaminan untuk mengambil seluruh atau sebagian piutang nya.
- 3) *Hiwālah* merupakan akad pemindahan utang dari tanggungan seorang yang berhutang kepada orang lain, di mana orang lain itu juga mempunyai hutang kepada yang memindahkan.¹⁴

b. Akad dalam bentuk meminjamkan jasa

Ada 3 jenis akad dalam meminjamkan jasa yaitu:

¹³ Dena Ayu, Arzam Arzam, dan Doli Witro, *Klasifikasi*, 36.

¹⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2010), 101.

- 1) *Wakālah* adalah suatu akad pemberian kuasa pihak pertama kepada pihak kedua (wakil) untuk melakukan suatu perbuatan yang bias diwakilkan pada masa hidupnya dengan syarat-syarat tertentu. Dengan demikian ketika penyerahan dilakukan setelah muwakil meninggal, seperti wasiat maka tidak termasuk *Wakālah*.¹⁵
- 2) *Wadiah* adalah penitipan barang atau jasa, di mana pihak yang memiliki tanggungan memberikan kepercayaan untuk menjaga keselamatan dan kebutuhan barang atau uang. *Wadiah* sendiri terbagi kepada dua yaitu: *Waḍi'ah Yad al-Amānah* dan *Waḍi'ah Yad al-Ḍamānah*.
- 3) *Kafālah* merupakan sebuah proses penggabungan tanggungan *Kāfil* menjadi beban *aṣil* dengan tuntutan benda atau material yang sama, baik utang, barang maupun pekerjaan.¹⁶

c. Akad Memberikan Sesuatu

Adapun yang termasuk ke dalam bentuk akad memberikan sesuatu adalah akad-akad:

- 1) Hibah yaitu pemberian hak milik secara langsung dan mutlak pada suatu benda tanpa adanya ganti rugi, bahkan saat pemiliknya masih hidup

¹⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh*, 419.

¹⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh*, 189.

walaupun dari orang yang lebih tinggi.¹⁷ Dalam redaksi lain dikatakan bahwa hibah adalah pemberian sesuatu kepada orang lain yang dilakukan secara suka rela.¹⁸

- 2) Wakaf adalah akad memberikan manfaat sesuatu, selama batas waktu tertentu, sementara kepemilikannya tetap pada pemiliknya, bahkan walau hanya secara perkiraan.
- 3) Hadiah adalah perjanjian pemberian hak milik saat seseorang masih hidup tanpa syarat imbalan, namun dalam kebiasaan hal ini lebih didorong rasa terima kasih dan kekaguman seseorang.¹⁹

2. Akad *Tijārah*

Secara Bahasa *Tijārah* berasal dari Bahasa Arab yang memiliki arti perdagangan, perniagaan dan bisnis. Sedangkan menurut istilah *Tijārah* adalah akad perdagangan yang melibatkan pertukaran harta menurut ketentuan dan prinsip syariah untuk mencapai keuntungan. Akad *Tijārah* mencakup semua perjanjian yang bertujuan komersial, dengan berfokus pada memperoleh sebuah keuntungan.²⁰

¹⁷ Mardani, *Fiqh*, 340.

¹⁸ Muhammad Harfin Zuhdi, Prinsip, 109.

¹⁹ Mardani, *Fiqh*, 342.

²⁰ Muhammad Harfin Zuhdi, Prinsip, 110.

Berdasarkan tingkat kepastian dari hasil yang diperolehnya, akad *tijārah* dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu:²¹

a. Natural Certainty Contracts (NCC)

Dalam *Natural Certainty Contracts (NCC)*, kedua belah pihak melakukan pertukaran aset yang dimiliki, dengan persyaratan objek pertukaran (baik barang maupun jasa) harus ditentukan dengan pasti pada awal akad, termasuk mutu, harga, dan waktu penyerahan. Kontrak-kontrak ini secara alamiah menawarkan *return* yang tetap dan pasti, terutama pada akad jual beli, upah-mengupah dan sewa-menyewa.

Adapun akad-akad yang termasuk jenis ini antara lain:

- 1) Jual Beli yaitu akad penukaran benda dengan benda yang lain, melalui jalan kesepakatan atau pemindahan hak milik, dengan sebuah penggantinya dengan cara yang diperbolehkan.²² Dengan demikian jual beli merupakan perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang bernilai, di mana satu pihak menerima benda dan pihak lain menerima pengganti sesuai kesepakatan dan yang diperbolehkan.

²¹ *Ibid.*, 111.

²² Hendi Suhendi, *Fiqh*, 68.

- 2) Ijarah adalah transaksi sewa-menyewa atas suatu barang atau upah-mengupah atas suatu jasa dalam jangka waktu tertentu, dengan melalui pembayaran sewa atau jasa.²³

b. *Natural Uncertainty Contract (NUC)*

Dalam konsep *Natural Uncertainty Contract (NUC)*, pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi menggabungkan asetnya, baik berupa *real assets* maupun *financial assets*, menjadi satu kesatuan. Mereka bersama-sama menanggung risiko untuk meraih keuntungan, dengan mencampurkan aset dan berbagi hasil sesuai dengan kesepakatan.²⁴

Teori pencampuran ini menekankan bahwa dalam akad atau perjanjian investasi yang umum digunakan, tidak ada jaminan imbalan di awal. Dalam konteks berinvestasi terurn dapat bervariasi antara positif (untung), negatif (rugi), atau nol (balik modal). Oleh karena itu, keuntungan dan kerugian dalam kontrak ini dibagikan bersama, dan kontrak tersebut tidak menjamin pendapatan, baik dari segi jumlah maupun waktu. Secara alamiah, kontrak investasi dalam *NUC* tidak menjanjikan *return* yang tetap dan pasti, sehingga sifatnya bukanlah *fixed and predetermined*.²⁵

²³ Mardani, *Fiqh*, 245.

²⁴ Muhammad Harfin Zuhdi, *Prinsip*, 111.

²⁵ *Ibid.*, 112.

Akad-akad dengan sistem *Natural Uncertainty Contract* antara lain:

1) Musyarakah

Musyarakah adalah kerja sama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, pada bidang permodalan, keterampilan atau kepercayaan pada usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan sesuai nisbah yang telah disepakati. Dalam redaksi lain Musyarakah yang sesuai dengan keadaan sekarang adalah perjanjian kerja sama antara dua orang atau lebih dalam suatu usaha tertentu, di mana setiap pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa pembagian keuntungan dan risiko akan dibagi bersama sesuai kesepakatan.²⁶

2) Akad Mudarabah

Mudarabah adalah kontrak perjanjian antara Sahibul Mal dengan Pengelola Mudarib dalam kerja sama yang produktif dengan keuntungan nantinya akan dibagi dua antara pemodal dan pengelola.

²⁶ Abu Azam al-Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer* (Depok: Rajawali Pers, 2017), 31.

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, mudarabah adalah kerja sama antara pemilik dana atau penanam modal dengan pengelola modal untuk melakukan usaha tertentu dengan bagi hasil.²⁷

3) Muzaraah dan Mukhabarah

Muzaraah adalah bentuk kerja sama dalam pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, di mana pemilik lahan memberikan izin kepada penggarap untuk menanam dan merawat lahan, dengan imbalan persentase dari hasil panen.²⁸

Muzaraah seringkali diidentikkan dengan akad mukhabarah. Dan ada beberapa pendapat ulama yang menjelaskan keduanya sama, akan tetapi dalam praktiknya keduanya memiliki perbedaan, yaitu: dalam akad muzaraah benih yang akan ditanam itu dari pemilik lahan, sedangkan dalam akad mukhabarah benih yang akan ditanam menjadi tanggung jawab dari penggarap.²⁹

²⁷ Mahkamah Agung RI, *Kompilasi*, 10.

²⁸ Mardani, *Fiqh*, 237.

²⁹ *Ibid.*

4) Musaqat

Musaqat adalah akad menugaskan seseorang untuk merawat pohon dengan menyirami dan menjaganya, sementara hasil yang diberikan oleh Allah SWT dalam pohon itu menjadi milik keduanya. Musaqat sendiri merupakan bentuk yang lebih sederhana dari muzaraah di mana penggarap hanya bertanggung jawab terkait penyiraman dan pemeliharaan saja, dan imbalan diberikan dari hasil panen.³⁰

C. Konsep Akad Ijarah

1. Pengertian Ijarah

Secara Bahasa Ijarah berasal dari Bahasa Arab yaitu dari kata *الأجر* yang berarti upah, sewa, jasa, atau imbalan. Ijarah merupakan salah satu bentuk kegiatan ekonomi dalam memenuhi keperluan manusia.³¹

Secara terminologi terdapat beberapa pendapat para ulama, antara lain:³²

³⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh*, 147.

³¹ Abu Azam al-Hadi, *Fikih*, 80.

³² Hendi Suhendi, *Fiqh*, 115.

- a. Menurut Ulama Mazhab Syafii, Ijarah ialah perjanjian terkait manfaat tertentu yang diizinkan, bersifat mubah dan dapat dimanfaatkan dengan imbalan sesuai yang telah disepakati.
- b. Menurut Mazhab Hanafi, Ijarah adalah akad atas suatu manfaat dengan imbalan berupa harta.
- c. Menurut Sayyid Sabiq, Ijarah ialah bentuk perjanjian untuk memperoleh manfaat dengan cara memberikan imbalan.

Kemudian dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) ijarah didefinisikan sebagai akad sewa barang dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran. Sedangkan menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) ijarah didefinisikan sebagai akad antara *mu'jir* dan *musta'jir* atau antara *musta'jir* dan *ajir* untuk mempertukarkan manfaat dan *ujrah*, baik manfaat barang maupun jasa.³³

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Ijarah merupakan perjanjian antara *ajir* dan *musta'jir* dalam penyewaan barang atau pemberian upah atas jasa untuk jangka waktu tertentu dengan pembayaran sewa atau imbalan jasa.³⁴

³³ Fatwa DSN MUI No. 112/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Ijarah

³⁴ Mardani, *Fiqh*, 245.

2. Dasar Hukum Akad Ijarah

a. Dasar Al-Qur'an

Dasar Ijarah dalam al-Qur'an adalah sebagaimana firman Allah SWT surat *aṭ-Ṭalaq* ayat 6:³⁵

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَانْزِلْنَهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۚ

“Jika mereka telah menyusukan anakmu, maka berilah upah mereka”. (Q.S. 65 [Aṭ-Ṭalāq]: 6)

Kemudian firman Allah SWT dalam surat al-Qaṣaṣ ayat 26:³⁶

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ

اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

“Salah seorang dari wanita itu berkata: wahai bapakku, ambillah dia sebagai pekerja kita karena orang yang paling baik untuk dijadikan pekerja adalah orang yang kuat dan dapat dipercaya”. (Q.S. 28 [Al-Qaṣaṣ]: 26).

³⁵ Kementrian Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an*, 569.

³⁶ *Ibid.*, 388.

b. Dasar Hadis

Dasar akad ijarah yaitu sebagaimana Hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan Ibnu Majah:³⁷

حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الدَّمَشْقِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ عَطِيَّةَ السَّلَمِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ".

"Telah menceritakan kepada kami Abbas bin al-Walid ad-Damasyqi, dia berkata: telah menceritakan kepada kami Wahb bin Sa'id bin 'Atiyyah as-Salami, dia berkata: telah menceritakan kepada kami "Abdurrahman bin Zaid bin Aslam, dari bapaknya, dari 'Abdullah bin Umar, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda: berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering". (H.R. Ibnu Majah).

Kemudian hadis yang diriwayatkan Imam Nasa'i:³⁸

³⁷ Ibnu Majah bin Abdullah Muhammad, *Sunan Ibnu Mājjah*, jilid 4 (tt: Dar Ihya' al-Kutub al-'Arabiyyah, tth), 93.

³⁸ Abu Abdurrahman Ahmad bin Syu'aib, *as-Sunan as-Şugra lin-Nasā'i*, jilid 7, (Halab: Maktab al-Mathbu'at al-Islamiyyah, 1986), 31.

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، قَالَ: أَنْبَأَنَا حِبَّانُ، قَالَ:
 أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ،
 عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: إِذَا اسْتَأْجَرْتَ أَحِيرًا فَأَعْلِمْهُ
 أَجْرَهُ

“Telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Hatim, dia berkata: telah memberitakan kepada kami Hibban, dia berkata: telah memberitakan kepada kami Abdullah bin Syu’bah dari Hammad dari Ibrahim dari Abi Sa’id, dia berkata: Jika kamu memperkerjakan orang, maka beritahulah upahnya”. (H.R. Nasa’i).

Kemudian hadis yang diriwayatkan Imam Abu Hurairah:³⁹

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ، حَدَّثَنَا
 ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ
 عَنْهُمَا، قَالَ: اخْتَجَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 وَأَعْطَى الْحَجَّامَ أَجْرَهُ.

³⁹ Muhammad bin Isma’il Abu Abdullah, *Ṣaḥih Bukhari*, jilid 3 (tt: Daar Thuqa an-Najah, 1422 H.), 93.

“Telah menceritakan kepada kami Musa bin Isma’il, telah menceritakan kepada kami Wuhaib, telah menceritakan kepada kami Ibn Thawus dari bapaknya dari Ibnu Abbas R.A dia berkata: Nabi SAW berbekam, dan Nabi memberikan upah kepada tukang bekam”. (H.R. Abu Hurairah).

3. Rukun dan Syarat Ijarah

Rukun ijarah sebagaimana dalam pasal 295 KHES ada empat, yaitu:⁴⁰

- a. *Musta’jir* atau pihak yang menyewa;
- b. *Mu’jir* atau pihak yang menyewakan barang;
- c. *Ma’jur* atau benda yang diijarahkan; dan
- d. Akad.

Adapun syarat pelaksanaan dan penyelesaian ijarah, yaitu:⁴¹

Pasal 301

Untuk menyelesaikan suatu proses akad ijarah, pihak-pihak yang melakukan akad harus mempunyai kecakapan melakukan perbuatan hukum.

⁴⁰ Mahkamah Agung RI, *Kompilasi*, 80.

⁴¹ *Ibid.*, 81.

Pasal 302

Akad ijarah dapat dilakukan dengan tatap muka maupun jarak jauh.

Pasal 303

Mu'jir haruslah pemilik, wakilnya, atau pengampunya.

Pasal 304

- 1) Penggunaan *ma'jur* harus dicantumkan dalam akad ijarah
- 2) Apabila penggunaan *ma'jur* tidak dinyatakan secara pasti dalam akad, maka *ma'jur* digunakan berdasarkan aturan umum dan kebiasaan.

Dalam Fatwa DSN-MUI No. 112/DSN-MUI/IX/2017 dijelaskan terkait ketentuan *ujrah*, yaitu:⁴²

- a. *Ujrah* boleh berupa uang, manfaat barang, jasa, atau barang yang boleh dimanfaatkan menurut syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Kuantitas dan kualitas *ujrah* harus jelas, baik berupa angka nominal, persentase tertentu, atau rumusan yang disepakati dan diketahui oleh para pihak yang melakukan akad;

⁴² Fatwa DSN MUI, 6.

- c. *Ujrah* boleh dibayar secara tunai, bertahap/angsur, dan tangguh berdasarkan kesepakatan sesuai dengan syariah atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. *Ujrah* yang telah disepakati boleh ditinjau-ulang atas manfaat yang belum diterima oleh *mus'tajir* sesuai kesepakatan.

4. Macam-macam Ijarah

Akad ijarah ditinjau dari segi objeknya menurut ulama fikih terbagi dua yaitu:

a. Ijarah atas manfaat (sewa-menyewa)

Dalam Ijarah bagian pertama ini, objek akadnya adalah manfaat dari suatu benda. Jadi pada benda atau barang yang disewakan harus bersifat benda yang memiliki manfaat. Misalnya sewa-menyewa rumah, tanah pertanian, kendaraan, pakaian, perhiasan, lahan kosong yang dibangun pertokoan dan sebagainya.⁴³

b. Ijarah atas pekerjaan (Upah-mengupah)

Dalam ijarah bagian kedua ini, objek akadnya adalah pekerjaan seseorang. Upah-mengupah adalah akad ijarah untuk melakukan suatu perbuatan tertentu. Misal membangun rumah, menjahit pakaian, mengangkut barang ke

⁴³ Abu Azam al-Hadi, *Fikih*, 84.

tempat tertentu, memperbaiki mesin cuci atau kulkas dan sebagainya.⁴⁴ Ijarah adakalanya bersifat pribadi seperti menggaji guru mengajar al-Qur'an, pembantu rumah tangga. Dan ada yang bersifat kerja sama, yaitu seorang atau sekelompok orang yang menjualkan jasanya untuk kepentingan orang banyak, seperti buruh pabrik dan tukang jahit.

Ajir atau tenaga kerja ada dua macam:⁴⁵

- 1) Ajir (tenaga kerja) khusus, yaitu orang yang bekerja pada satu orang untuk masa tertentu. Pada masa ini orang tersebut tidak boleh bekerja selain orang yang telah memperkerjakannya. Contoh pembantu rumah tangga.
- 2) Ajir (tenaga kerja) *Musyarakah*, yaitu orang yang bekerja untuk lebih dari satu orang, sehingga mereka bersekutu dalam memanfaatkan tenaganya. Contohnya: tukang jahit, notaris dan pengacara.

5. Berakhirnya Ijarah

Akad ijarah dapat berakhir karena beberapa hal, antara lain:⁴⁶

⁴⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh*, 333.

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ *Ibid.*, 338.

- a. Menurut mazhab Hanafi, kematian salah satu pihak dalam akad ijarah menyebabkan berakhirnya akad. Berbeda dengan pandangan jumhur ulama yang berpendapat bahwa kematian salah satu pihak tidak membatalkan akad ijarah. Hal ini dikarenakan Ijarah dianggap akad yang lazim dan hak milik yang tetap.
- b. *Iqālah*, yaitu sebuah pembatalan yang dilakukan oleh kedua belah pihak, hal ini dapat terjadi karena ijarah sifatnya *mu'āwadah* (tukar-menukar), mirip dengan akad jual beli.
- c. Pematalan bisa terjadi jika barang yang disewakan rusak, sehingga akad Ijarah tidak mungkin dilanjutkan.
- d. Masa sewa belum berakhir jika terdapat uzur, seperti tanaman yang belum bisa panen saat sewa tanah sudah berakhir, sehingga hal ini dianggap ijarah belum selesai.

BAB III

PRAKTIK BAGI HASIL *MARO TELU* DI DESA KUTABIMA KABUPATEN CILACAP

A. Gambaran Umum Desa Kutabima, Kabupaten Cilacap

1. Sejarah Desa Kutabima

Desa Kutabima merupakan desa yang berada diujung utara Kabupaten Cilacap, berbatasan langsung dengan Kabupaten Brebes. Desa Kutabima terdiri dari 4 dusun, yaitu: Kutabima, Citulang, Dukuh Sawah, dan Cisampih. Cisampih merupakan daerah penghasil pala, sehingga kampung Cisampih mendapat julukan “Kampung Pala”. Sebagian besar masyarakat di Desa Kutabima berprofesi sebagai petani padi dan pala.¹

Dalam kepercayaan turun-temurun masyarakat Kutabima. Nama Kutabima masih berkaitan dengan nama situ yang ada di daerah ini, yaitu situ yang kini berada di daerah kampung Salagedang. Situ sendiri merupakan tempat keramat, yang dipercaya masyarakat merupakan petilasan Raden yang mengumbara ke daerah ini.

¹ Furqon Syarif Hidayatullah, “Sedekah Bumi Dusun Cisampih Cilacap,” *el-Harakah*, vol. 15, no. 1, 2013, hal. 3.

Tempat tersebut merupakan tempat yang dipercaya masyarakat sebagai tempat beristirahat Raden. Sampai saat ini situ masih ada, dan masih dipercaya tempat yang angker oleh masyarakat Kutabima. Banyak masyarakat melihat penampakan atau kejadian aneh di daerah ini. Sehingga sampai saat ini situ dipercaya tempat keramat. Dari sinilah nama Kutabima muncul, dengan menyandarkan kepada nama Raden atau ke tempat petilasan Raden yaitu Situ.

2. Letak Geografis Desa Kutabima Kabupaten Cilacap

Desa Kutabima adalah salah satu dari 15 desa yang ada di Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Pusat pemerintahan Desa Kutabima berada di Kampung Kutabima dengan luas wilayah 12,73 km.²

Desa Kutabima Terletak kurang lebih 73 km disebelah utara pusat Kabupaten Cilacap, berjarak kurang lebih 71 km disebelah selatan Kabupaten Brebes, berjarak kurang lebih 60 km disebelah barat kota Purwokerto, dan berjarak kurang lebih 56 km disebelah timur Kota Banjar, Jawa Barat.

² Kemendagri, "Visual Data Kependudukan - KEMENDAGRI", <https://gis.dukcapil.kemendagri.go.id/peta/> diakses 24 Mei 2024.

Desa Kutabima merupakan desa yang terletak paling utara di Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Cilacap. Wilayah Desa Kutabima berbatasan langsung dengan Kabupaten Brebes. Adapun batas-batas Desa Kutabima adalah:³

- a. Sebelah utara, berbatasan dengan Desa Karangpari dan Desa Waru, Kabupaten Brebes.
- b. Sebelah Selatan, berbatasan dengan Desa Negarajati, Cisalak, dan Cibalung, Kecamatan Cimanggu
- c. Sebelah Barat, berbatasan dengan Desa Pesahangan, Kecamatan Cimanggu.
- d. Sebelah Timur, berbatasan dengan Desa Karangsari, Kecamatan Cimanggu.

Desa Kutabima setiap satu tahun sekali yaitu dibulan Syawal menggelar turnamen sepak bola. Turnamen sepak bola banyak dihadiri masyarakat setempat baik dari Kabupaten Cilacap maupun dari masyarakat Kabupaten Brebes. Karena secara geografis Desa Kutabima sangat strategis yang berdekatan dengan beberapa desa di Kabupaten Brebes, sehingga turnamen sepak bola yang digelar di Desa Kutabima banyak dihadiri masyarakat Kabupaten Brebes.

³ *Ibid.*

3. Kondisi Demografis

Gambaran umum mengenai keadaan demografis penduduk desa Kautabima, Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Cilacap dapat dilihat dari table berikut:

Tabel 3.1

Jumlah penduduk menurut jenis kelamin

No.	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	Laki-laki	3.789
2.	Prempuan	3.789
Total		7.578

Sumber: Dukcapil Kemendagri 2023⁴

Menurut data Kemendagri 2023 di atas, jumlah total penduduk Desa Kutabima, Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Cilacap adalah 7.578. di mana penduduk laki-laki berjumlah 3.789 dan penduduk prempuan berjumlah 3.789 orang. Seangkan apabila dihitung menurut jumlah banyak Kepala Keluarga (KK) ialah 2.773 Kepala Keluarga.

4. Kondisi Keagamaan

Agama berpengaruh terhadap interaksi sosial dan kegiatan spiritual suatu masyarakat, yang mana dapat dijadikan sebagai tolak ukur kerukunan suatu masyarakat setempat. Adapun agama yang dianut

⁴ *Ibid.*

masyarakat Desa Kutabima dapat dilihat dari table berikut:

Tabel 3.2

Jumlah penduduk menurut agama yang dianut

No.	Agama	Jumlah
1.	Islam	7.578
2.	Kristen	0
3.	Katolik	0
4.	Hindu	0
5.	Budha	0
6.	Lainnya	0
Total		7.578

Sumber: Dukcapil Kemendagri 2023⁵

Menurut data Kemendagri 2023 di atas, penduduk Desa Kutabima seluruhnya beragama Islam. Dengan demikian, dari segi aspek sosial dan ekonomi masyarakat Desa Kutabima menggunakan sosial dan ekonomi berlandas etika Islam.

5. Sosial Budaya Masyarakat Desa Kutabima, Kabupaten Cilacap

Mengenai gambaran sosial budaya desa Kutabima yang merupakan hubungan sebagai makhluk sosial yang tidak terlepas dan saling

⁵ *Ibid.*

membutuhkan satu sama lain. Salah satu implementasinya yaitu dengan hidup gotong-royong, berorganisasi dan saling membantu sesama warga Desa Kutabima. Hal ini dibuktikan dengan saling membantu ketika terdapat warga yang sedang membuat rumah. Semua masyarakat desa Kutabima akan menyumbangkan tenaganya, baik secara serentak selama satu hari, ataupun secara bergantian selama proses pembuatan rumah masih berlangsung.

Kultur sosial masyarakat Kutabima dengan mayoritas penduduknya yang beragama Islam. Sehingga nilai sosial yang ada di masyarakat Kutabima berlandas etika Islam. Desa Kutabima dalam sosial budayanya, selain saling gotong-royong, terdapat pula budaya sedekah bumi. Sedekah bumi ini setiap tahunnya selalu dilaksanakan di kampung Cisampih, yaitu dibulan Asyura. Adapun alasan terpilihnya bulan Asyura sebagai pelaksanaan sedekah bumi, dikarenakan pada zaman Nabi Nuh A.S. bumi tertutupi genangan banjir bandang. Kemudian dibulan Asyura lah banjir tersebut baru surut. Sehingga masyarakat Cisampih menjadikan bulan Asyura sebagai sedekah bumi atas keselamatan bumi setelah tergenang lautan banjir.⁶

⁶ Furqon Syarif Hidayatullah, “Sedekah”, 7.

Di samping pemilihan bulan yang harus tepat, hari dilaksanakannya sedekah bumi pun tidak boleh sembarangan. Hari yang dipilih masyarakat Cisampih yaitu hari Selasa Kliwon atau Jumat Kliwon. Jika tidak dilaksanakan Jumat Kliwon maka sedekah bumi otomatis akan dilaksanakan hari Selasa Kliwon. Dalam mencetuskan hari yang akan dipilih, para petinggi adat akan melakukan musyawarah, sehingga masyarakat tinggal menunggu kesepakatan para petinggi adat terkait hari dilaksanakannya sedekah bumi.⁷

Dalam pelaksanaannya, hari Selasa hanya dijadikan sebagai alternatif jika pelaksanaan sedekah bumi tidak bisa dilaksanakan hari Jumat Kliwon. Karena dalam realitanya, upacara sedekah bumi sering dilaksanakan hari Jumat Kliwon. Dalam tradisi wetonan masyarakat jawa, Jumat adalah rajanya hari, sedangkan Kliwon merupakan rajanya pasaran (hitungan wetonan menurut kalender jawa).

Sebelum dilaksanakannya sedekah bumi, akan diadakan hiburan terlebih dahulu yaitu pada malam pelaksanaan sedekah bumi. Hiburan yang digelar biasanya berupa musik ronggeng. Hiburan tersebut akan terselenggara jika keuangan masyarakat sedang bagus. Tetapi ketika keuangan masyarakat sedang tidak bagus hiburan ronggeng tidak diadakan, karena

⁷ *Ibid.*, 8.

anggaran hiburan ronggeng diambil dari iuran masyarakat.⁸

Ketika hiburan ronggeng diselenggarakan, masyarakat yang mempunyai hewan besar seperti sapi dan kerbau akan *ngibing* (berjoget) di panggung. Pada saat *ngibing* tersebut, tokoh adat akan melakukan *ombyak sapi*. *Ombyak sapi* adalah kegiatan menebar *dadung* (tali pengikat leher sapi), dengan cara seperti menjala ikan. Kemudian tokoh adat akan menjala pemilik hewan yang sedang *ngibing* bersama ronggeng. Penari dan pemilik hewan yang kena jala akan disatukan dalam ikatan *dadung* (tidak sampai bersentuhan), ini hanya sebagai simbol.⁹

Setelah selesai *ngibing* dan dijala, pemilik hewan turun dari panggung, kemudian mengambil setangkai padi yang telah disediakan panitia. Nantinya setangkai padi itu dicampur dengan padi yang akan ditanam, yang mana dipercaya masyarakat akan membawa keberkahan berupa kesuburan pada padi-padi yang ditanam.¹⁰

Sadekah bumi ini terus dilestarikan oleh masyarakat Kutabima sampai saat ini. Namun dalam perkembangannya, ada pergeseran paradigma pada masyarakat. Dahulu rangkaian upacara sedekah bumi merupakan sebuah upacara yang dilaksanakan

⁸ *Ibid.*

⁹ *Ibid.*

¹⁰ *Ibid.*, 9.

berdasarkan keyakinan. Sedangkan saat ini upacara sedekah bumi dilaksanakan semata-mata merawat tradisi, dan bersilaturahmi.¹¹

6. **Perekonomian Masyarakat Desa Kutabima, Kabupaten Cilacap**

Pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat sering kali diidentikkan dengan penghasilan yang diperoleh dari hasil kerja. Hal ini seringkali dijadikan tolak ukur kesejahteraan masyarakat. Jika dilihat dari segi perekonomiannya, masyarakat Desa Kutabima masih tergolong sebagai masyarakat ekonomi sedang. Di mana rata-rata masyarakat Desa Kutabima bermata pencaharian sebagai petani dan buruh tani. Adapun rincian mengenai klasifikasi pekerjaan masyarakat Desa Kutabima adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3

Klasifikasi pekerjaan masyarakat Kutabima

No.	Pekerjaan	Laki-laki	Prempuan
1.	Petani	1.727	1.872
2.	Buruh Tani	130	21
3.	Ibu Rumah Tangga		957
4.	Karyawan Swasta	65	13
5.	Pedagang	366	56
6.	PNS	9	3
7.	Perawat	4	4

¹¹ *Ibid.*, 11.

8.	Guru	11	8
9.	Wiraswasta	446	36
10	Bidan		6
11	Lainnya	16	3
Total		2.774	2.979

Sumber: Data rekapitulasi penduduk berdasarkan pekerjaan Desa Kutabima 2024

Dari table di atas, penulis simpulkan masyarakat Desa Kutabima rata-rata bermata pencaharian sebagai petani. Di mana petani di Desa Kutabima mencapai 47% dari total keseluruhan masyarakat Desa Kutabima. Kutabima terkenal sebagai sentral Pala, yaitu kampung Cisampih dengan mendapat julukan Kampung Pala.¹²

Selain pertanian, peternakan juga memainkan peran penting dalam perekonomian di Desa Kutabima. Sektor peternakan dijadikan sebagai sumber penghasilan tambahan bagi masyarakat. Sebagai masyarakat yang berprofesi petani, masyarakat Kutabima tidak mengandalkan sepenuhnya sektor pertanian sebagai satu-satunya sumber pemasukan. Mereka memanfaatkan peternakan sebagai sumber pendapatan tambahan dan

¹² Furqon Syarif Hidayatullah, “Sedekah”, 3.

juga sebagai cadangan dana darurat untuk keperluan yang bersifat mendesak.¹³

Menurut informasi yang penulis dapatkan, dengan mewawancarai bapak Suharja selaku juragan ternak di Desa Kutabima, diketahui bahwasanya 75% petani di Desa Kutabima adalah sebagai peternak. Dengan demikian, bahwa pertanian dan peternakan merupakan salah satu kegiatan utama di Desa Kutabima. Hal ini menunjukkan potensi besar Desa Kutabima dalam sektor tersebut.¹⁴

B. Proses Praktik Bagi Hasil *Maro telu* Di Desa Kutabima Kabupaten Cilacap

Kerja sama bagi hasil *maro telu* di Desa Kutabima merupakan Kerja sama yang sudah turun-temurun dilakukan masyarakat. *Maro Telu* ini sudah ada sejak dahulu yang dipraktikkan oleh kakek dan nenek moyang mereka. Sehingga masyarakat Kutabima kini tinggal meneruskan praktik kerja sama yang sudah ada sejak dahulu ini.

¹³ Darno, “Wawancara”, (Cilacap, 20 Maret 2024).

¹⁴ Tarko, “Wawancara”, (Cilacap, 31 Mei 2024).

Dalam wawancara dengan bapak Sarudin, selaku pengelola bagi hasil Kambing *maro telu* milik bapak Suwandi, beliau mengatakan bahwa alasannya memilih Kerja sama bagi hasil dengan sistem *maro telu*, dikarenakan sistem bagi hasil *maro telu* dirasakan lebih berpihak kepada pengelola. Sehingga pengelola mendapatkan bagian yang lebih besar dari pemodal.¹⁵

Dalam sistem Kerja sama *maro telu* pengelola mempunyai peranan yang penting dan sangat berat tanggung jawabnya. Sehingga menurutnya *maro telu* ini merupakan Kerja sama dengan pembagian persentase yang adil, pengelola yang menyumbangkan banyak tenaga dan pikirannya dalam proses pengelolaan, pantas mendapatkan bagian yang lebih banyak dari pemodal.

Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa sistem bagi hasil *maro telu* awal munculnya karena para pengelola merasa bahwa sistem pembagian bagi hasil yang ada di Kutabima kurang menguntungkan mereka. Oleh karena itu, sistem bagi hasil *maro telu* diimplementasikan sebagai respon terhadap keinginan para pengelola untuk memiliki sistem yang adil bagi mereka.¹⁶

¹⁵ Sarudin, “*Wawancara*”, (Cilacap, 18 Maret 2024).

¹⁶ *Ibid.*

No.	Pemilik	Pengelola	Waktu Kerja Sama
1.	Suwandi	Sarudin	15 April 2023 - 15 Oktober 2024
2.	Carkum	Karjono	3 Januari 2023 - 3 Juli 2024
3.	Darno	Suwanto	21 Juni 2023 - 21 Oktober 2024
4.	Suharja	Tarko	11 Desember 2022 - 11 Juni 2024
5.	Darno	Udin	2 November 2023- 2 Juni 2025

Tabel 3.1

Parjanjian kerja sama *maro telu* kambing di Desa Kutabima

Adapun praktik bagi hasil *maro telu* kambing di Desa Kutabima yang penulis dapatkan melalui wawancara dengan narasumber yaitu sebagai berikut:

1. Praktik antara bapak Suwandi dan bapak Sarudin

Kerja sama bagi hasil *maro telu* kambing ini merupakan perjanjian antara pihak pertama, yaitu bapak Suwandi selaku penyedia modal, dan pihak kedua, yaitu bapak Sarudin selaku yang mengelola ternak. Di mana kedua belah pihak menyepakati bahwa waktu perjanjian ini berlangsung selama satu setengah tahun.

Pada tahap awal, pihak pertama menyediakan tiga ekor kambing sebagai objek. Selanjutnya, pihak pertama menyerahkan sepenuhnya tiga ekor kambing tersebut kepada pihak kedua untuk dirawat dan dikelola selama masa perjanjian. Pihak pengelola bertanggung jawab penuh atas pemeliharaan ternak, termasuk penyediaan pakan, perawatan kesehatan, dan pengelolaan harian.

Menurut bapak Sarudin, pada saat perjanjian, mereka menyepakati berapa lama waktu pengelolaan *maro telu* yang akan disepakati. Dalam praktik *maro telu* di Desa Kutabima menurutnya, kebiasaan waktu yang disepakati yaitu satu tahun setengah. Hal ini karena, waktu satu tahun setengah termasuk dalam kategori waktu yang relatif pas untuk proses pembesaran kambing. Kambing yang telah dikelola selama satu tahun setengah yang awalnya masih

berukuran kecil, selama satu tahun setengah ini dalam kebiasaannya sudah siap untuk dipasarkan.¹⁷

Menurut bapak Sarudin selaku pengelola menyatakan bahwa dalam kerja sama *maro telu*, kambing yang dijadikan modal berjumlah tiga ekor kambing. Menurutnya ketika kambing yang dijadikan modal, jumlahnya lebih dari tiga atau kurang dari tiga ekor kambing, maka kerja samanya tidak menggunakan sistem bagi hasil *maro telu*. Hal ini karena, kerja sama bagi hasil di Desa Kutabima tidak hanya sistem *maro telu*, ada sistem kerja sama bagi hasil *maro bati*, dan *buruh*.¹⁸

Dalam kerja sama *maro telu* kambing, pembagian masing-masing pihak dilakukan di awal. Di mana pemilik kambing memberikan satu ekor kambing kepada pengelola pada saat penyerahan tiga ekor kambing tersebut.

Adapun resiko kerugian dalam kerja sama ini, ketika ada kambing yang mati maka masing-masing pihak harus menanggung resikonya. Karena dalam kerja sama ini pembagian sudah dilakukan di awal. Sehingga ketika kambing yang mati merupakan milik pengelola, pengelola harus menanggung resiko dalam

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ *Ibid.*

perjanjian ini pengelola tidak mendapatkan hasil. Begitu pula ketika yang mati salah satu dari bagian pemilik, maka pemilik menanggung resiko bagiannya berkurang.

Setelah masa perjanjian berakhir, kedua belah pihak melakukan pertemuan. Di mana pada pertemuan tersebut bagain untuk masing-masing pihak diserahkan sesuai bagian yang telah disepakati di awal. Pihak pengelola menyerahkan dua ekor kambing tersebut kepada pemilik kambing.

2. Praktik antara bapak Carkum dan bapak Karjono

Kerja sama bagi hasil *maro telu* kambing antara bapak Carkum dan bapak Karjono, di mana bapak Carkum selaku pemodal sedangkan bapak Karjono selaku pengelola. Dalam akad tersebut, pemilik modal menyerahkan modal berupa tiga ekor kambing kepada pengelola. Kemudian tiga ekor kambing tersebut nantinya dikelola oleh bapak Karjono selaku pengelola untuk menghasilkan manfaat. Manfaatnya nantinya akan dirasakan kedua belah pihak yaitu pemodal dan pengelola.¹⁹

¹⁹ Karjono, “Wawancara” (Cilacap, 20 Maret 2024).

Menurut bapak Carkum dalam kerja sama *maro telu* kambing di Desa Kutabima akad dilakukan secara lisan. Di mana bapak Carkum selaku pemilik kambing, pada saat akad menyerahkan kambing kepada pengelola, menitipkan dan mewakilkan kepada pengelola untuk dirawat selama waktu perjanjian yang telah disepakati. Kemudian pihak pengelola menerima, dan bersedia untuk mengelola tiga ekor kambing tersebut.²⁰

Menurut bapak Karjono, waktu yang disepakati dalam kerja sama *maro telu* di Desa Kutabima yaitu satu tahun setengah. Hal ini menurutnya dikarenakan satu tahun setengah dalam pembesaran kambing sudah memperoleh keuntungan. Di mana kambing yang awalnya masih kecil, dikelola dalam kurun waktu satu tahun setengah tersebut kebiasaanya sudah berubah menjadi lebih besar, dan siap dijual.²¹ Akan tetapi ketika dalam kurun waktu satu tahun setengah kambing-kambing tersebut belum siap dijual, di mana kambing-kambingnya tidak terlalu gemuk, ini dikarenakan dalam pengelolaan kambing-kambingnya terkena penyakit. Hal ini merupakan resiko yang mungkin terjadi dalam peternakan kambing.

²⁰ Carkum, “Wawancara”, (Cilacap, 19 Maret 2024).

²¹ Karjono, “Wawancara”

Dalam akad bagi hasil *maro telu* ini, pembagian untuk masing-masing pihak yaitu pemodal dan pengelola dibagi di awal, pembagian ini dilakukan setelah kedua belah pihak menyepakati akad bagi hasil ini. Pembagiannya yaitu satu pertiga dari modal yaitu satu ekor kambing akan diberikan kepada pengeloal. Pengelola diberikan pilihan memilih salah satu dari tiga ekor kambing tersebut. Kemudian sisanya dua pertiga dari modal yaitu dua ekor akan menjadi milik pemodal.

Menurut bapak Karjono, resiko dalam kerja sama bagi hasil *maro telu* ini adalah kemungkinan terdapat kambing yang pertumbuhannya kurang stabil. Hal ini bisa terjadi jika kambing tersebut terkena penyakit, yang menyebabkan proses pertumbuhannya terhambat. Jika hal ini terjadi, kedua belah pihak harus siap menanggung resikonya. Sehingga jika kambing yang sakit dan pertumbuhannya terganggu adalah bagian pengelola, maka pengelola harus menerima kemungkinan keuntungan yang diperoleh berkurang.²²

Setelah masa perjanjian berakhir, bapak Carkum dan bapak Karjono melakukan pertemuan. Di mana pada pertemuan tersebut bagain untuk masing-

²² *Ibid.*

masing pihak diserahkan sesuai bagian yang telah disepakati di awal. Bapak Karjono selaku pengelola menyerahkan dua ekor kambing tersebut kepada bapak Carkum selaku pemilik kambing.

3. Praktik antara bapak Darno dan bapak Suwanto

Kerja sama bagi hasil *maro telu* ternak ini merupakan perjanjian antara bapak Darno selaku penyedia modal, dan bapak Sarudin selaku yang mengelola ternak. Bapak Darno selaku pemodal menyerahkan uang sejumlah 4 juta rupiah kepada bapak Suwanto untuk dibelikan tiga ekor kambing. Di mana masing-masing kambing seharga 1.3 juta sehingga total tiga ekor yaitu 3.9 j. akan tetapi mendapatkan potongan 100 ribu sehingga total 3.8 juta.²³

Menurut bapak Darno selaku pemodal dalam kerja sama bagi hasil *maro telu* kambing. Beliau menyatakan bahwa modal dalam kerja sama *maro telu* di Desa Kutabima hanyalah berupa tiga ekor kambing. Hal ini karena, kandang yang akan dijadikan tempat pengelolaan kambing-kambing tersebut kebiasaannya sudah ada. Sehingga pemodal tidak mengeluarkan biaya untuk pembuatan kandang kambing tersebut.²⁴

²³ Suwanato, “Wawancara”, (Cilacap, 18 Maret 2024).

²⁴ Darno, “Wawancara”, (Cilacap, 20 Maret 2024).

Waktu yang disepakati antara bapak Darno dan bapak Suwanto dalam perjanjian ini yaitu satu setengah tahun. Menurut bapak Suwanto waktu satu tahun juga relatif lebih pas dari pada selama dua tahun.²⁵ Hal ini karena waktu dua tahun termasuk waktu yang lama, itu pun hanya bertambah sedikit keuntungan yang akan diperoleh. Padahal tenaga yang dikeluarkan untuk pengelolaan kambing selama dua tahun lebih banyak. Hal ini tidak sebanding dengan apa yang didapatkan. Sehingga kebiasaan masyarakat Desa Kutabima menyepakati waktu pengelolaan *maro telu* yaitu selama satu tahun setengah.²⁶

Dalam kerja sama bagi hasil *maro telu* kambing menurut bapak Suwanto, salah satu resiko yang mungkin terjadi adalah kematian kambing. Walaupun kematian kambing merupakan suatu hal yang tidak bisa diprediksi. Akan tetapi resiko tersebut harus ditanggung masing-masing pihak. Karena sistem kerja sama *maro telu* pembagiannya dilakukan di awal. Sehingga jika ada kambing yang mati, maka masing-masing pihak harus menanggung resikonya.²⁷

Menurut bapak Suwanto pembagian untuk masing-masing pihak dilakukan di awal. Di mana bapak Suwanto selaku pengelola sejak awal diberi

²⁵ *Ibid.*

²⁶ *Ibid.*

²⁷ Suwanto, “Wawancara”.

satu ekor kambing oleh bapak Darno. Sehingga dari tiga ekor yang dikelola satu ekor merupakan bagian bapak Suwanto selaku pengelola.²⁸ Setelah masa perjanjian berakhir, bapak Suwanto selaku pengelola menyerahkan dua ekor kambing bagian tersebut kepada bapak Darno selaku pemilik kambing.

4. Praktik antara bapak Suharja dan bapak Tarko

Kerja sama bagi hasil *maro telu* kambing antara bapak Suharja dan bapak Tarko. di mana bapak Suharja selaku pemodal menyerahkan modal berupa tiga ekor kambing kepada bapak Tarko selaku pihak pengelola. Kemudian tiga ekor kambing tersebut nantinya dikelola oleh pengelola untuk dirawat dan dikelola selama masa perjanjian. Pihak pengelola bertanggung jawab penuh atas pemeliharaan ternak, termasuk penyediaan pakan, perawatan kesehatan, dan pengelolaan harian.

Menurut bapak Suharja, dalam perjanjian tersebut akad dilakukan secara lisan. Di mana bapak Suharja selaku pemodal menyerahkan tiga ekor kambing tersebut kepada pengelola dibarengi dengan ucapan “*saya titipkan kambing-kambing ini untuk dirawat sebagaimana mestinya*”.²⁹ Tentu budaya akad seperti ini di Desa Kutabima sudah menjadi

²⁸ *Ibid.*

²⁹ Suharja, “Wawancara”, (Cilacap, 1 Juni 2024).

kebiasaan, yang secara turun-temurun dilaksanakan oleh masyarakat. Sehingga dengan demikian, konsep seperti ini membuat kedua belah pihak yang melakukan perjanjian tersebut terikat oleh aturan yang sah.

Dalam kerja sama *maro telu* kambing sebagaimana pernyataan bapak Suharja hanya dilakukan ketika kambing yang menjadi objeknya terdiri dari tiga ekor kambing.³⁰ Hal ini menekankan bahwa spesifik kerja sama *maro telu* hanya untuk tiga ekor kambing. Apabila jumlah kambing kurang atau lebih dari tiga ekor, maka kerja sama yang dilakukan bukan *maro telu*.

Menurut bapak Tarko, waktu yang disepakati dalam kerja sama ini yaitu satu setengah tahun. Menurutnya satu setengah tahun merupakan waktu yang relatif pas dalam proses pembesaran kambing. Di mana dalam kurun waktu satu setengah tahun kambing yang awalnya masih berukuran kecil, dapat tumbuh secara optimal.³¹

³⁰ *Ibid.*

³¹ Tarko, “Wawancara”, (Cilacap, 31 Mei 2024).

Dalam akad bagi hasil *maro telu* ini, menurut pernyataan bapak Tarko pembagian untuk masing-masing pihak dilakukan di awal. Di mana bapak Suharja selaku pemodal memberikan satu ekor kambing kepada bapak Tarko selaku pengelola. Pembagian ini dilakukan di awal setelah kedua belah pihak menyetujui perjanjian tersebut.³²

Setelah masa perjanjian berakhir, bapak Suharja dan bapak Tarko melakukan pertemuan. Di mana pada pertemuan tersebut bagain untuk masing-masing pihak diserahkan sesuai bagian yang telah disepakati di awal. Bapak Tarko selaku pengelola menyerahkan dua ekor kambing tersebut kepada bapak Suharja selaku pemilik kambing.

5. Praktik antara bapak Darno dan bapak Udin

Kerja sama antara bapak Darno dan bapak Udin, di mana bapak Darno selaku pemodal menyerahkan modal berupa tiga ekor kambing kepada bapak Udin selaku pengelola untuk dirawat dan dikelola. Bapak Udin selaku pengelola akan menanggung kewajiban dalam perawatan dan pemberian pakan kepada kambing-kambing tersebut.

³² *Ibid.*

Dalam pernyataan bapak Udin terkait kesepakatan waktu kerja sama *maro telu* yaitu selama satu setengah tahun. Hal ini memberikan pemahaman tentang proses pengelolaan, dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti pertumbuhan kambing, kesiapan untuk dipasarkan, serta konteks kebiasaan lokal.³³ Dengan demikian, kesepakatan pengelolaan kambing dalam waktu satu setengah tahun dipandang sebagai kesepakatan yang disesuaikan kebutuhan dan kondisi spesifik di Desa Kutabima.

Adapaun waktu yang disepakati antara Bapak Udin dan Bapak Darno dalam perjanjian ini adalah satu tahun tujuh bulan. Menurut bapak Darno, durasi yang disepakati selama satu tahun tujuh bulan, karena waktu berakhirnya kerja sama yang dilakukan antara bapak Udin dan bapak Darno mendekati hari raya kurban, sehingga masa kerja sama ditambah satu bulan. Hal ini telah menjadi kesepakatan bersama antara kedua belah pihak.

Bapak Udin menyebutkan bahwa salah satu risiko dalam kerja sama bagi hasil *maro telu* kambing adalah kemungkinan kematian kambing. Namun, risiko tersebut harus ditanggung oleh kedua belah

³³ Darno, "Wawancara", (Cilacap, 2 Juni 2024)

pihak karena kerja sama ini pembagiannya dilakukan di awal. Sehingga jika ada kambing yang mati, maka masing-masing pihak harus menanggung risikonya.³⁴

Bapak Darno menjelaskan bahwa pembagian kambing dilakukan di awal, di mana Bapak Udin sebagai pengelola menerima satu ekor kambing dari Bapak Darno.³⁵ Dari tiga ekor kambing yang dikelola, satu ekor menjadi bagian Bapak Udin. Setelah masa perjanjian berakhir, Bapak Udin akan menyerahkan dua ekor kambing kepada Bapak Darno sebagai pemodal.

³⁴ *Ibid.*

³⁵ *Ibid.*

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK BAGI HASIL *MARO TELU* KAMBING

Islam merupakan agama yang sempurna. Islam bukan hanya sekedar agama ritual yang terbatas dalam masalah ibadah saja, melainkan semua aspek kehidupan manusia sudah diatur secara lengkap dan sesuai tuntunan zaman. Ditengah-tengah dinamika permasalahan dunia modern, Islam mampu memberikan pedoman yang jelas dan terperinci dalam mengatur aspek-aspek manusia, baik berhubungan dengan Allah SWT maupun hubungan sosial antara sesama manusia.

Salah satu aspek yang sangat diatur dalam Islam adalah muamalah. Muamalah mencakup semua aspek yang berbentuk interaksi sosial dan ekonomi antara individu dengan masyarakat. Islam tidak hanya memberikan panduan bermuamalah secara moral dan etika saja, tetapi Islam juga menetapkan aturan-aturan hukum secara detail yang mengatur segala transaksi dalam bermuamalah.

Dalam bermuamalah, Islam menganjurkan setiap perjanjian itu atas dasar suka sama suka atau saling meridai. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah An-Nisa ayat 29:¹

¹ Kementrian Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an*, 83.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ ۖ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

“Wahai orang-orang yang beriman janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka diantara kamu”. (Q.S. 4 [An-Nisa]: 29)

Ayat di atas menjelaskan larangan pelaksanaan praktik ekonomi yang dilakukan dengan cara batil, bukan atas dasar suka sama suka. Hal ini karena melanggar ketentuan yang terdapat dalam syariat Islam. Islam menekankan pentingnya sebuah keadilan, transparansi dan kejujuran dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam aktivitas ekonomi.

Praktik kerja sama dengan sistem *maro telu* di Kambing di Desa Kutabima, Kabupaten Cilacap, merupakan sistem yang sering dilakukan masyarakat dalam kerja sama ternak kambing. Masyarakat Kutabima menyatakan *maro telu* merupakan salah satu dari beberapa sistem kerja sama ternak yang banyak membantu masyarakat yang terkendala dalam masalah modal. Sehingga dengan adanya kerja sama ini, masyarakat yang terkendala modal dapat terbantu untuk melakukan sebuah usaha dalam memenuhi kebutuhannya.²

² Suwandi, “Wawancara”.

Adapun gambaran praktik pelaksanaan kerja sama *maro telu* kambing di Desa Kutabima dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Perjanjian

Bentuk perjanjian dalam bagi hasil *maro telu* kambing dilakukan secara lisan. Di mana pemilik kambing menyerahkan tiga ekor kambing kepada pihak pengelola untuk dipelihara dan dikelola selama masa perjanjian. Dalam praktik *maro telu* kambing di Kutabima dilakukan dengan menggunakan asas kepercayaan dan kekeluargaan. Sehingga Ketika terdapat masalah, maka akan diselesaikan melalui kekeluargaan.

Adapun waktu dalam kerja sama *maro telu* kambing yaitu selama satu tahun setengah. Pengelola akan diberikan satu ekor kambing dari jumlah tiga ekor yang dikelola. Dalam kerja sama *maro telu* kambing di Desa Kutabima, waktu yang disepakati yaitu satu tahun setengah. Waktu satu tahun setengah menurut masyarakat Kutabima merupakan waktu yang relatif pas dalam proses pembesaran kambing.³ Di mana dalam waktu satu tahun setengah kambing-kambing yang dikelola, awal mulanya masih berukuran kecil dalam kurun waktu satu tahun setengan ini memiliki cukup waktu untuk tumbuh secara optimal. Dalam pemilihan waktu ini, dasar pertimbangannya adalah bahwa waktu tersebut dianggap cukup untuk memungkinkan kambing-

³ Carkum, “Wawancara”.

kambing tersebut tumbuh dengan baik dan nantinya sudah siap untuk dipasarkan.

2. Pelaku Usaha

Dalam kerja sama ini pelaku usaha terdiri dari dua pihak, yaitu: 1) pemilik kambing, sebagai pihak pemodal yang menanggung permodalan kerja sama ini; 2) pengelola, yaitu pihak yang mengelola kambing dan merawatnya sampai batas waktu yang telah disepakati.

3. Ijab dan kabul

Ijab dan Kabul atau serah terima dalam praktik *maro telu* dilakukan secara lisan bersamaan dengan penyerahan kambing dari pemilik kepada pihak pengelola. Pemodal menyerahkan kambing kepada pengelola berupa tiga ekor kambing. Walaupun akad dilakukan secara lisan, akan tetapi perjanjian ini sudah mengikat para pihak, hal ini karena sudah menjadi tradisi.

4. Objek perjanjian

Dalam praktik *maro telu* kambing objek perjanjiannya berupa tiga ekor kambing. yang diserahkan untuk dipelihara dengan baik dan penuh tanggung jawab. Dalam praktik *maro telu* kambing, modal yang dijadikan objek kerja sama sudah berbentuk kambing. Di mana pemilik kambing mempunyai tiga ekor kambing, kemudian tiga ekor kambing dijadikan modal dalam kerja sama *maro telu*. Pemilik kambing menyerahkan tiga ekor kambing

tersebut kepada pihak pengelola untuk dirawat dan dikelola sesuai waktu yang telah disepakati bersama.⁴

5. Pembagian keuntungan

Pembagian keuntungan dalam sistem *maro telu* kambing ini yaitu $\frac{1}{3}$ (satu pertiga), dua ekor kambing merupakan bagian pemilik, atau $\frac{2}{3}$ dari jumlah kambing yang dikelola. Sedangkan satu ekor kambing sisanya diberikan kepada pengelola. Dengan demikian dalam praktik *maro telu* pengelola mendapatkan satu ekor kambing atau $\frac{1}{3}$ dari jumlah yang dikelola.⁵

Dalam praktik *maro telu*, pembagian untuk masing-masing pihak dilakukan di awal, pengelola akan mendapatkan bagiannya setelah pemilik kambing menyerahkan tiga ekor kambing tersebut kepada pengelola. Dengan demikian, sejak awal pengelola sudah mendapatkan bagian dari kerja sama tersebut.

Akad dalam praktik *maro telu* kambing di Desa Kutabima sebagaimana di atas dilakukan secara lisan. Di mana ketika penerima tiga ekor kambing tersebut, pemilik kambing menyerahkan dan meminta untuk dirawat selama masa perjanjian. Menurut hukum Islam, akad yang dilakukan secara lisan sudah sesuai dalam ketentuan hukum Islam. Hal ini sebagaimana dijelaskan pada pasal 59 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, “*kesepakatan dapat dilakukan dengan tulisan, lisan, dan*

⁴ Carkum.

⁵ Suwandi.

isyarat”.⁶ Dengan demikian jelas bahwa praktik akad yang dilakukan secara lisan sudah sesuai dengan ketentuan hukum Islam.

Hemat analisis penulis, bagi hasil dalam praktik *maro telu* kambing itu adalah istilah yang ada di masyarakat Kutabima, tetapi secara teori menurut gagasan penulis praktik tersebut bukan termasuk kerja sama bagi hasil. Hal ini dikarenakan dalam praktik *maro telu* pembagian nisbah dilakukan di awal. Sedangkan dalam teori bagi hasil nisbah diambil dari keuntungan yang diperoleh.

Dari gambaran praktik *maro telu* di atas dengan pembagian nisbah dilakukan di awal, hemat penulis praktik tersebut termasuk dalam konsep ijarah. Di mana seolah-olah pengelola diberikan dua ekor kambing untuk dikelola, kemudian diberikan satu ekor kambing atas jasa pengelolaan kambing tersebut. Dengan demikian analisis penulis satu ekor kambing yang diberikan kepada pengelola merupakan upah atas jasa pengelolaan kambing-kambing tersebut.

Dalam praktik *maro telu* kambing, pemilik kambing memberikan satu ekor kambing kepada pengelola. Di mana pemilik kambing di awal perjanjian memberi tahu kepada pengelola bahwasannya, pengelola akan diberikan satu ekor kambing. Sehingga dalam perjanjian ini upah yang diberikan kepada pengelola sudah diberitahu secara jelas. Hal ini sesuai dengan konsep ijarah, di mana upah yang diberikan kepada pekerja

⁶ Ri, hal. 26.

harus diketahui secara jelas. Sebagaimana dalam hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh an-Nasa'i:⁷

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، قَالَ: أَنْبَأَنَا حَبَّانُ، قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ
اللَّهِ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: إِذَا
اسْتَأْجَرْتَ أَجِيرًا فَأَعْلِمْهُ أَجْرَهُ

“Telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Hatim, dia berkata: telah memberitakan kepada kami Hibban, dia berkata: telah memberitakan kepada kami Abdullah bin Syu’bah dari Hammad dari Ibrahim dari Abi Sa’id, dia berkata: Jika kamu memperkerjakan orang, maka beritahulah upahnya”. (H.R. Nasa’i).

Upah yang diberikan kepada pengelola dalam praktik *maro telu* kambing tidak seperti upah kebiasaannya dalam akad ijarah berupa uang, tetapi upah dalam praktik *maro telu* kambing berupa satu ekor kambing. Hal ini merupakan upah kebiasaan yang ada di Desa Kutabima dalam praktik *maro telu*. Walaupun demikian satu ekor kambing sudah termasuk kategori upah yang ada di dalam konsep akad ijarah. Hal ini sesuai dengan kriteria upah yang terdapat dalam Fatwa DSN-MUI No. 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad ijarah, yaitu:⁸

⁷ Abu Abdurrahman Ahmad bin Syu’aib, *As-Sunan*, 31.

⁸ Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia.

- a. *Ujrah* boleh berupa uang, manfaat barang, jasa, atau barang yang boleh dimanfaatkan menurut syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Kuantitas dan kualitas *ujrah* harus jelas, baik berupa angka nominal, persentase tertentu, atau rumusan yang disepakati dan diketahui oleh para pihak yang melakukan akad;
- c. *Ujrah* boleh dibayar secara tunai, bertahap/angsur, dan tangguh berdasarkan kesepakatan sesuai dengan syariah atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. *Ujrah* yang telah disepakati boleh ditinjau-ulang atas manfaat yang belum diterima oleh *mus'tajir* sesuai kesepakatan.

Dari gambaran di atas menurut analisis penulis upah dalam praktik *maro telu* sudah sesuai dengan kriteria upah dalam konsep akad ijarah. Di mana pengelola mendapatkan upah berupa satu ekor kambing dari pemodal atas kerjaan yang dilakukannya yaitu mengelola kambing-kambing tersebut. Dalam *maro telu* tersebut pengelola memberikan upah kepada pengelola secara jelas besaran nilainya di awal. Hal ini sudah memenuhi kriteria poin a, b, dan c. Hal ini juga sesuai dengan yang disabdakan Rasulullah SAW yang memerintahkan membayar pekerja sebelum keringatnya kering. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan Ibnu Majah⁹

⁹ Ibnu Majah bin Abdullah Muhammad, *Sunan*, 93.

حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الدَّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ
عَطِيَّةَ السَّلَمِيِّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوا
الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ

”Telah menceritakan kepada kami Al-Abbas bin Al-Walid ad-Dimasyqi berkata, telah menceritakan kepada kami Wahb bin Sa’id bin Athiah As-Salami berkata, telah menceritakan kepada kami ‘Abdurrahman bin Zaid bin Aslam dari Bapaknya dari Abdullah bin Umar ia berkata, Rasulullah SAW bersabda: berikanlah upah kepada pekerja sebelum kering keringatnya”. (H.R. Ibnu Majah).

Hemat analisis penulis, upah yang diberikan kepada pengelola dalam praktik *maro telu* kambing di Desa Kutabima, kabupaten Cilacap sudah sesuai dengan konsep upah dalam syariat Islam. Sehingga perlu diketahui juga, apakah praktik *maro telu* tersebut sudah sesuai dengan syarat dan rukun dalam akad ijarah atau belum.

Adapun rukun ijarah sebagaimana dalam pasal 295 KHES ada empat, yaitu:¹⁰

- a. *Musta’jir* atau pihak yang menyewa;
- b. *Mu’jir* atau pihak yang menyewakan barang;
- c. *Ma’jur* atau benda yang diijarahkan; dan

¹⁰ Mahkamah Agung RI, *Kompilasi*, 80.

d. Akad.

Sedangkan menurut Fatwa DSN-MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang ijarah, rukun ijarah terbagi menjadi tiga, yaitu:¹¹

- a. Sigat ijarah, yaitu ijab dan Kabul berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berakad;
- b. Pihak-pihak yang berakad: terdiri atas pemberi sewa/pemberi jasa dan penyewa/pengguna jasa;
- c. Objek akad ijarah yaitu manfaat barang dan sewa atau manfaat jasa atau upah.

Dalam Fatwa DSN-MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang ijarah, upah merupakan salah rukun dalam akad ijarah. Di mana upah merupakan bagian dari objek akad ijarah. Sehingga upah dalam akad ijarah merupakan suatu yang wajib ada dalam akad ijarah.

Dari segi praktik *maro telu* kambing di Desa Kutabima ini menurut analisis penulis sudah memenuhi rukun dan syarat dalam akad ijarah, yaitu:

1. sigat atau kesepakatan dilakukan dengan jelas, baik secara tertulis, lisan dan atau perbuatan. Dalam pasal 302 KHEs dijelaskan akad ijarah dapat dilakukan melalui tatap muka maupun jarak jauh.¹² Dalam praktik *maro telu* kambing kesepakatan atau sigat dilakukan secara lisan dan perbuatan,

¹¹ Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI, No. 09/DSN-MUI/IV/2000

¹² Mahkamah Agung RI, *Kompilasi*, 81.

di mana ketika pemilik kambing menyerahkan tiga ekor kambing tersebut, pemilik kambing menyerahkan dan meminta tiga ekor kambing tersebut untuk dirawat selama masa perjanjian.

Menurut hukum Islam, akad *maro telu* kambing yang dilakukan secara lisan disertai perbuatan, sudah sesuai dalam ketentuan hukum Islam. Hal ini sebagaimana dijelaskan pada pasal 59 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, “*kesepakatan dapat dilakukan dengan tulisan, lisan, dan isyarat*”.¹³ Kemudian akan *maro telu* kambing di Desa Kutabima ini dilakukan secara tatap muka. Dengan demikian jelas bahwa praktik akad yang dilakukan secara lisan sudah sesuai dengan ketentuan hukum Islam.

2. Pihak-pihak yang berakad yaitu pemilik kambing dan pengelola harus sudah cakap melakukan perbuatan hukum. Hal ini sebagaimana menurut ketentuan pasal 301 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yaitu: “*untuk menyelesaikan suatu proses akad ijarah, pihak-pihak yang melakukan akad harus mempunyai kecakapan melakukan perbuatan hukum.*”¹⁴

Pihak yang melakukan akad harus orang yang sudah cakap hukum, dalam artian kecakapan seorang untuk melakukan perbuatan hukum, dan mampu mempertanggung jawabkan akibat hukumnya. Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasa 2 menyatakan: “seorang dianggap memiliki kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum

¹³ *Ibid.*, 63.

¹⁴ *Ibid.*, 81.

dalam hal telah mencapai umur paling rendah 18 tahun atau pernah menikah”. Pasal tersebut menegaskan seorang dinyatakan cakap dalam melakukan perbuatan hukum ketika sudah berusia 18 tahun atau sudah melakukan pernikahan walau belum berusia 18 tahun, berakal yang berarti daya pikir untuk memahami apa yang dilakukan, dan tamyiz yaitu mampu menentukan pilihan, dan mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk.

Berdasarkan wawancara penulis di lapangan, para pihak yang melakukan praktik *maro telu* kambing sudah memenuhi kriteria tersebut. Di mana pihak pemilik kambing dan pengelola kambing dalam praktik *maro telu* kambing rata-rata merupakan bapak-bapak yang sudah menikah. Dengan demikian, maka para pihak yang melakukan praktik *maro telu* kambing sudah memenuhi kriteria cakap hukum.

3. Objek akad yang dilakukan adalah amwal atau jasa yang halal yang dibutuhkan masing-masing pihak, dalam praktik *maro telu* pihak pemilik membutuhkan untuk pemeliharaan kambing-kambing tersebut. Sedangkan pihak pengelola membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhannya.
4. Upah atas asa yang dilakukan oleh pengelola dapat berupa uang, atau sesuai dengan kesepakatan para pihak. Hal ini sebagaimana ketentuan pada pasal 307 KHES yaitu: “(1) jasa ijarah dapat berupa uang, surat berharga, dan atau benda lain berdasarkan kesepakatan. (2) jasa ijarah dapat dibayar atau tanpa uang muka, pembayaran didahulukan,

*pembayaran setelah ma'jur selesai digunakan atau diutang berdasarkan kesepakatan”.*¹⁵

Dalam praktik *maro telu* kambing upah atas jasa yang dilakukan pengelola berupa satu ekor kambing. Di mana pemilik kambing memberikan upah kepada pengelola berupa satu ekor kambing dilakukan di awal akad. Hal ini sudah sesuai dengan ketentuan akad ijarah dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, yang berdasar kesepakatan para pihak. Dengan demikian upah kepada pengelola dalam praktik *maro telu* kambing sudah sesuai dengan ketentuan hukum Islam.

Hemat penulis, jika ditinjau dari yang sudah dijelaskan di atas, bahwasannya praktik *maro telu* kambing di Desa Kutabima ini sudah memenuhi kriteria dalam akad Ijarah. Sehingga konskuensi-konskuensi yang ada dalam akad ijarah itu berlaku dalam konsep *maro telu* di Desa Kutabima. Dengan demikian, diharapkan masyarakat Desa Kutabima ketika mau kerja sama bagi hasil *maro telu* itu akad-akadnya disesuaikan dengan rukun dan syarat ijarah. Supaya praktik tersebut sesuai dengan ketentuan hukum Islam.

¹⁵ Mahkamah Agung RI, *Kompilasi*, 82.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dari pembahasan yang telah dipaparkan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik *maro telu* kambing di Desa Kutabima terdiri dari dua pihak, yaitu pemilik kambing yang menyediakan tiga ekor kambing dan pihak pengelola yang merawat kambing-kambing tersebut. Pemilik kambing sebagai penanggung jawab jika kambing-kambing tersebut terkena penyakit parah. Dalam praktik *maro telu*, objek akad khusus berupa tiga ekor kambing, tidak boleh kurang dan lebih. Waktu yang disepakati dalam praktik ini yaitu selama satu tahun setengah. Adapun pembagian untuk para pihak menggunakan sistem *maro telu* (1:3). Pihak pengelola mendapatkan satu ekor dari jumlah tiga ekor kambing. Pembagian ini dilakukan di awal setelah para pihak bersepakat.
2. Ditinjau dari hukum Islam, praktik *maro telu* kambing di Desa Kutabima itu masuk dalam konsep akad Ijarah. Hal ini dikarenakan, pemberian satu ekor kambing di awal merupakan upah atas jasa pengelolaan kambing-kambing tersebut. Upah satu

ekor kambing yang diberikan kepada pengelola menurut analisis penulis sudah sesuai dengan ketentuan hukum islam, di mana sifat upah harus mempunyai manfaat serta kualitas dan kuantitasnya jelas. Dilihat dari rukun dan syarat akad ijarah, praktik *maro telu* kambing sudah memenuhi kriteria rukun dan syarat tersebut. Maka hemat analisis penulis praktik tersebut termasuk dalam konsep akad ijarah. Dengan demikian, istilah bagi hasil dalam praktik *maro telu* kambing di Desa Kutabima, Kabupaten Cilacap menurut penulis kurang tepat.

B. Saran

Dengan selesainya penulisan skripsi ini, mengenai praktik bagi hasil *maro telu* didapatkan sebuah kesimpulan, saran yang dapat penulis berikan adalah sebagai berikut:

1. Bagi masyarakat Desa Kutabima, Kabupaten Cilacap, hendaknya praktik *maro telu* kambing tidak distilahkan dengan bagi hasil. Karena praktik tersebut secara kenyataannya menggunakan konsep akad ijarah.
2. Hendaknya apabila praktik *maro telu* tersebut menggunakan istilah bagi hasil, maka pembagian untuk masing-masing pihak dilakukan di akhir, serta

pembagiannya diambil dari keuntungan yang diperoleh bukan dari modal awal.

C. Penutup

Alhamdulillah dengan penuh rasa syukur dan gembira, penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Hal ini tidak terlepas dari Rahmat dan Karunia Allah SWT yang telah diberikan kepada penulis. Penulis menyadari penyusunan skripsi ini sangat jauh dari kata sempurna. Karena kesempurnaan hanyalah milik Allah yang maha Kuasa. Penulis menampung semua kritikan, masukan dan saran untuk perbaikan selanjutnya. Semoga penulisan skripsi ini memberikan manfaat bagi penulis pribadi, pembaca, serta masyarakat luas. *Āmīn*

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, et.al., *Fiqih Sehari-hari*. Jakarta: Gema Insani, 2006.
- An-Nasa'i, Abu Abdurrahman Ahmad bin Syu'aib bin Ali. *As-Sunan ash-Shugra lin-Nasa'i*, jilid 7, Halab: Maktab al-Mathbu'at al-Islamiyyah, 1986.
- Ayu, Dena. Et.al., "Klasifikasi Akad Tabarru': Implementasi Akad Qard Atas Take Over Di Bank Syariah Indonesia," *Asy-Syariyyah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Perbankan Islam*, vol. 7, 2022.
- Bukhari (al), Muhammad bin Isma'il Abu Abdullah, *Shahih Bukhari*, jilid 3. tt: Daar Thuqa an-Najah, 1422 H.
- Carkum. *Wawancara*. Cilacap, 19 Maret 2024.
- Darno. *Wawancara*. Cilacap, 2 Juni 2024.
- Hadi (al), Abu Azam. *Fikih Muamalah Kontemporer*. Depok: Rajawali Pers, 2017.
- Hede, Aswanto Muhammad Takwil. et.al., "Praktik Kerja Sama Bagi Hasil Ternak Kambing (Kambi') Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Tangru, Kecamatan Malua, Kabupaten Enrekang", *AL-KHIYAR: Jurnal Bidang Muamalah Dan Ekonomi Islam*, vol. 2, 2022.
- Hidayatullah, Furqon Syarif. "Sedekah Bumi Dusun Cisampih Cilacap," *el-Harakah*, vol. 15, 2013.

- Hutami, Elinda Luthfi. “Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Bagi Hasil Royalti pada Aplikasi Storial.Co”, *Skripsi* UIN Walisongo Semarang. Semarang: 2022.
- Ibnu Majah, Abu Abdullah Muhammad bin Yazid. *Sunan Ibnu Majah*, jilid 4. tt: Dar Ihya’ al-Kutub al-‘Arabiyyah, tth.
- Karjono. *Wawancara*. Cilacap, 18 Maret 2024
- Kemendagri. “Visual Data Kependudukan - KEMENDAGRI”.
<https://gis.dukcapil.kemendagri.go.id/peta/> diakses 24 Mei 2024.
- Laili, Audra. “Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Bagi Hasil Pengelolaan Lahan Pertanian: Studi di Kampung Simpang Asam, Banjit, Kabupaten Way Kanan”, *Skripsi* Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung. Lampung: 2019.
- RI, Mahkamah Agung. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Mahkamah Agung, 2008.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Prenadamedia, 2012.
- Muchlisin, Ahmad. “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Akad Mudarabah Di BMT Dana Syariah Kecamatan Bandar, Kabupaten Batang”, *Skripsi* UIN Walisongo Semarang. Semarang: 2019.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2010.

- Pertiwi, Tresni. “Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Pelaksanaan Bagi Hasil Pemeliharaan Hewan Kambing (Studi Kasus di Desa Lingge, Kecamatan Pendopo, Kabupaten Empat Lawang”, *Skripsi* Fakultas Syariah IAIN Bengkulu. Bengkulu: 2018.
- PPM Miftahul Khoir, “Amanat Uwa Ajengan K.H. Khoer Affandi”, www.ppmiftahulkhoir.com diakses 20 April 2024.
- Putra, Ega Arnanda S. “Penerapan Perjanjian Pemeliharaan Ternak Sapi Secara Bagi Hasil di Desa Tanah Rakyat, Kecamatan Pulo Bandring, Kabupaten Asahan”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum [JIMHUM]*, vol. 1, 2021.
- Refiani, Desi. “Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Bagi Hasil Paro Lima Kambing: Studi Kasus di Sidokayo, Abung Tinggi, Kabupaten Lampung Utara”, *Skripsi* Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung. Lampung: 2022.
- Sarudin. *Wawancara*. Cilacap, 18 Maret 2024.
- Subaiti, Berkah. et.al., “Pandangan Hukum Islam Terhadap Kerja Sama Gaduh Sapi di Desa Lembupurwo, Kecamatan Mirit, Kabupaten Kebumen”, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, vol. 2, 2019.
- Suharja. *Wawancara*. Cilacap, 1 Juni 2024.

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2010.

Suwandi. *Wawancara*. Cilacap, 19 Maret 2024.

Suwanto. *Wawancara*. Cilacap, 18 Maret 2024.

Suwanto. *Observasi*. Cilacap, 20 Oktober 2023.

Tarko. *Wawancara*. Cilacap, 31 Mei 2024.

Udin. “*Wawancara*”. Cilacap, 2 Juni 2024.

Zuhdi, Muhammad Harfin. “Prinsip-Prinsip Akad Dalam Transaksi Ekonomi Islam”, *IQTISHADUNA Jurnal Ekonomi Syariah*, vol. 8, 2017.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran I. Petanyaan dan Jawaban Pemilik Kambing

Pertanyaan dan jawaban wawancara kepada Bapak Suwandi
selaku Pemodal

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apa itu bagi hasil <i>maro telu</i> kambing?	Bagi hasil <i>maro telu</i> itu adalah Kerja sama yang dilakukan pihak pemodal dengan pihak pengelola. Pemodal sebagai pihak yang menanggung semua modal, sedangkan pihak pengelola sebagai pihak yang akan mengelola.
2.	Sejak kapan bapak kerja sama bagi hasil?	Sebenarnya saya sudah lema melakukan kerja sama dalam bidang peternakan. Kalau kerjasama <i>maro telu</i> ini sejak awal tahun lalu, yaitu Januari 2023.
3.	Apa yang melatarbelakangi kerja sama bagi hasil <i>maro telu</i> kambing ini?	Saya melakukan kerja sama ini karena kambing saya pelihara terlalu banyak. Saya tidak sanggup mencari rumput untuk memberi pakan kambing-kambing saya. Maka dari itu, saya melakukan kerja sama <i>maro telu</i> kambing ini. Saya serahkan ke tetangga saya untuk dikelola.

4.	Bagaimana untuk pembagian keuntungannya pak?	Untuk pembagiannya kerja sama ini pengelola nantinya akan saya beri satu ekor kambing. Sedangkan sisanya dua ekor kambing akan menjadi bagian saya.
5.	Biasanya masalah apa yang sering terjadi?	Setiap kerja sama pasti ada resiko yang akan terjadi. Dalam kerja sama ini yang resiko yang kadang terjadi yaitu kambing mati atau kena penyakit.
6.	Dalam bagi hasil <i>maro telu</i> kambing, apakah terdapat batesan waktu? Kalau ada berapa lama?	Ada mas. waktu yang disepakati kerja sama <i>maro telu</i> ini selama satu tahun setengah.
7.	Ketika ada hewan yang sakit, siapa yang akan tanggung-jawab?	Kalau sakitnya masih sakit biasa, menjadi kewajiban pengelola untuk menanggung. Akan tetapi ketika sakitnya sudah parah maka kewajiban saya sebagai pemodal.
8.	Apakah bapak sudah mempertimbangkan resiko yang akan didapat?	Pasti mas, hal ini sudah dipertimbangkan dari awal. Kalau berbisnis itu resiko pasti ada. Tetapi kita jangan terlalu memikirkan resiko, kalau dipikir terus tidak bakal terlaksana mas.

Pertanyaan dan jawaban wawancara kepada Bapak Carkum
selaku pemodal

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apa itu bagi hasil <i>maro telu</i> kambing?	Bagi hasil <i>maro telu</i> itu adalah Kerja sama yang saya lakukan dengan pihak pengelola. Saya sebagai pemodal menanggung semua modal, sedangkan pihak pengelola memberikan tenaganya untuk mengelola kambing-kambing saya.
2.	Sejak kapan bapak kerja sama bagi hasil?	Sejak 2023 tahun lalu. Tapi sebelumnya saya pernah melakukan kerja sama bagi hasil juga. Kalau dulu saya kerja sama <i>maro bati</i> .
3.	Apa yang melatarbelakangi kerja sama bagi hasil <i>maro telu</i> kambing ini?	Awalnya saya ingin beternak kambing sendiri, akan tetapi saya terkendala waktu. Akhirnya saya meminta pak Karjono untuk megelola kambing-kambing saya. Disamping itu saya ingin membantu beliau juga, ingin beternak kambing tapi terkendala modal.
4.	Bagaimana untuk pembagian keuntungannya pak?	Untuk pembagiannya dari tiga ekor kambing itu, pengelola mendapatkan satu ekor, dan sisanya itu akan menjadi hak saya mas.

5.	Biasanya masalah apa yang sering terjadi?	Permasalahan yang biasanya terjadi dalam kerja sama <i>maro telu</i> ini yaitu kambing mati atau terkena penyakit. Resiko seperti ini menjadi tanggung masing-masing pihak. Kalau bagian kambing saya yang mati, maka saya yang mendapat kerugian. Kalau bagian pengelola mati maka pengelola menanggung resiko tidak mendapat bagian.
6.	Dalam bagi hasil <i>maro telu</i> kambing, apakah terdapat batesan waktu? Kalau ada berapa lama?	Ada mas. kerja sama ini waktu yang disepakati saya dan pengelola yaitu selama satu tahun setengah. Jadi setelah satu tahun setengah kambing yang menjadi bagian saya akan saya ambil.
7.	Ketika ada hewan yang sakit, siapa yang akan tanggung-jawab?	Kalau sakitnya masih sakit biasa, menjadi kewajiban pengelola untuk menanggung. Akan tetapi ketika sakitnya sudah parah maka kewajiban saya sebagai pemodal.
8.	Apakah bapak sudah mempertimbangkan resiko yang akan didapat?	Ya saya sudah mempertimbangkan resikonya mas.

Pertanyaan dan jawaban wawancara kepada Bapak Darno selaku pemodal

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apa itu bagi hasil <i>maro telu</i> kambing?	Bagi hasil <i>maro telu</i> itu adalah Kerja sama pemeliharaan tiga ekor kambing yang saya lakukan dengan bapak Suwanto. Saya sebagai pemodal menyediakan tiga ekor kambing, sedangkan bapak Suwanto sebagai pihak pengelola memberikan tenaganya untuk mengelola kambing-kambing saya. Modal yang saya keluarkan 3.8 juta mas, saya memberikan uang sejumlah 4 j kepada pak Suwanto, lalu beliau yang membelikan tiga ekor kambing nya. Masing-masing dihargai 1.3j karena membeli tiga ekor dikurangi 100 mas.
2.	Sejak kapan bapak kerja sama bagi hasil?	Sudah sejak tahun lalu mas, di pertengahan bulan November 2023
3.	Apa yang melatarbelakangi kerja sama bagi hasil <i>maro telu</i> kambing ini?	saya ingin ternak kambing, akan tetapi masih terkendala waktu. Jadi akhirnya saya melakukan kerja sama dengan bapak Suwanto

4.	Bagaimana untuk pembagian keuntungannya pak?	Untuk pembagiannya dari tiga ekor kambing itu, pengelola mendapatkan satu ekor, dan sisanya itu akan menjadi hak saya mas.
5.	Biasanya masalah apa yang sering terjadi?	Untuk masalah paling resiko mas. Setiap bisnis kan ada resikonya ya mas. Kerja sama ini juga biasanya ada resiko, seperti pertumbuhan hewan kurang berkembang gitu mas
6.	Dalam bagi hasil <i>maro telu</i> kambing, apakah terdapat batesan waktu? Kalau ada berapa lama?	Kalau waktu yang saya sepakati dengan bapak Suwanto itu satu setengah tahun mas. Satu tahun setengah ini waktu kebbiasaan disini dalam kerja sama <i>maro telu</i> .
7.	Ketika ada hewan yang sakit, siapa yang akan tanggung-jawab?	Kalau sakitnya masih sakit biasa, menjadi kewajiban pengelola untuk menanggung. Akan tetapi ketika sakitnya sudah parah maka kewajiban saya sebagai pemodal.
8.	Apakah bapak sudah mempertimbangkan resiko yang akan didapat?	Kalua resiko mah sudah saya pertimbangkan mas. Kalua saya tidak berani ambil resiko mungkin saya tidak melakukan kerja sama ini.

Pertanyaan dan jawaban wawancara kepada Bapak Suharja selaku pemodal

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apa itu bagi hasil <i>maro telu</i> kambing?	Bagi hasil <i>maro telu</i> itu adalah Kerja sama dalam pengelolaan hewan kambing yang saya lakukan dengan bapak. Di mana saya sebagai pemodal menyediakan tiga ekor kambing, sedangkan pihak pengelola yang akan bertanggung jawab dalam pemeliharaan dan perawatan kambing tersebut.
2.	Sejak kapan bapak kerja sama bagi hasil?	Sudah beberapa kali mas. Kalau yang sedang berjalan ini sejak tahun lalu 2023. saya melakukan kerja sama ini dengan dua orang.
3.	Apa yang melatarbelakangi kerja sama bagi hasil <i>maro telu</i> kambing ini?	Yang melatarbelakangi saya melakukan kerja sama ini. Dikarenakan saya kerepotan mengelola kambing-kambing saya. Saya mempunyai 15 ekor kambing
4.	Bagaimana untuk pembagian keuntungannya pak?	Untuk pembagiannya dari tiga ekor kambing itu, pengelola mendapatkan satu ekor, dan sisanya itu akan menjadi hak saya mas.

5.	Biasanya masalah apa yang sering terjadi?	Permasalahan yang biasanya terjadi dalam kerja sama <i>maro telu</i> ini yaitu kambing mati atau terkena penyakit. Resiko seperti ini menjadi tanggung masing-masing pihak. Kalau bagian kambing saya yang mati, maka saya yang mendapat kerugian. Kalau bagian pengelola mati maka pengelola menanggung resiko tidak mendapat bagian.
6.	Dalam bagi hasil <i>maro telu</i> kambing, apakah terdapat batesan waktu? Kalau ada berapa lama?	Ada mas. kerja sama ini waktu yang disepakati saya dan pengelola yaitu selama satu tahun setengah. Jadi setelah satu tahun setengah kambing yang menjadi bagian saya akan saya ambil.
7.	Ketika ada hewan yang sakit, siapa yang akan tanggung-jawab?	Kalau sakitnya masih sakit biasa, menjadi kewajiban pengelola untuk menanggung. Akan tetapi ketika sakitnya sudah parah maka kewajiban saya sebagai pemodal.
8.	Apakah bapak sudah mempertimbangkan resiko yang akan didapat?	Ya saya sudah mempertimbangkan resikonya mas.

Lampiran II. Pertanyaan dan Jawaban Pengelola

Pertanyaan dan jawaban wawancara kepada Bapak Sarudin selaku pengelola

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apa yang bapak ketahui tentang bagi hasil <i>maro telu</i> kambing?	<i>Maro telu</i> kambing yang saya ketahui itu kerja sama pemeliharaan kambing, di mana kambing yang dipelihara ini jumlahnya tiga ekor.
2.	Sistem bagi hasil <i>maro telu</i> itu seperti apa?	Sistem bagi hasil <i>maro telu</i> sendiri sesuai namanya yaitu pembagiannya satu banding tiga. Satu dari tiga ekor akan diberikan kepada pengelola, sedangkan dua sisanya milik pemodal.
3.	Apa alasan bapak mengelola kambing dengan sistem bagi hasil <i>maro telu</i> ?	Saya melakukan kerja sama ini karena butuh mas. saya tidak bisa hanya mengandalkan hasil tani, makanya saya meminta pak Suwandi memberikan modal kambing untuk saya rawat.
4.	Apakah bapak ditawari atukah bapak yang meminta kepada pemodal	Saya yang ditawari tetangga saya mas.

	untuk kerja sama bagi hasil <i>maro telu</i> kambing?	
5.	Sesjak kapan bapak beternak kambing?	Saya ternak mah sudah lama mas, dari kecil saya sudah diajari orang tua saya ternak. Tapi saya mulai kerja sama <i>maro telu</i> ini tuh belum lama, dari tahun kemarin.
6.	Akad yang dipakai dalam kerja sama <i>maro telu</i> itu seperti apa?	Pokonya saya sama pak carkum itu pas akad, saya merawat kambing pak carkum. Nanti dari tiga ekor kambing saya kebagian satu ekor.
7.	Resiko seperti apa yang akan didapat, dalam kerja sama <i>maro telu</i> kambing?	Setiap kerja sama pasti ada resiko mas. dalam kerja sama ini resiko yang mungkin saya dapatkan yaitu ketika kambing yang diberikan kepada saya mati. Karena dari awal saya sudah diberi satu.
8.	Kewajiban apa saja yang diberikan kepada bapak sebagai pengelola?	kewajiban saya ya merawat tiga ekor kambing itu. Saya harus ngasih pakan sama rata, tidak boleh pulah-pilih.
9.	Berapa lama kerja sama bagi hasil <i>maro telu</i> itu dilakukan?	Sesuai kebiasaan mas satu tahun setengah.

Pertanyaan dan jawaban wawancara kepada Bapak Karjono
selaku pengelola

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apa yang bapak ketahui tentang bagi hasil <i>maro telu</i> kambing?	Kerja sama <i>maro telu</i> kambing adalah Kerja sama yang saya lakukan dengan pihak pemberi modal. Di mana Pemodal memberikan kambing-kambing untuk saya kelola dan dipelihara sampai waktu yang telah ditentukan.
2.	Sistem bagi hasil <i>maro telu</i> itu seperti apa?	Sistem <i>maro telu</i> itu saya diberi satu ekor dari tiga ekor kambing tersebut, itu yang akan menjadi milik saya dari pembagian kerja sama ini. Sedangkan dua ekor lainnya menjadi milik pemodal. Jadi satu pertiganya atau seekor kambing diberikan kepada saya sebagai pengelola atas pemeliharaan kambing-kambing tersebut.
3.	Apa alasan bapak mengelola kambing dengan sistem bagi hasil <i>maro telu</i> ?	Saya melakukan kerja sama ini karena saya ditawari temen saya pak Carkum. Pak Carkum mungkin tahu ekonomi saya,

		makanya saya ditawari untuk merawat kambing pak suwandi. Nantinya saya diberikan satu ekor gitu mas.
4.	Apakah bapak ditawari ataukah bapak yang meminta kepada pemodal untuk kerja sama bagi hasil <i>maro telu</i> kambing?	Saya ditawari mas
5.	Sejak kapan bapak beternak kambing?	Saya ternak kambing sudah lama mas. dari sejak saya kecil dulu, saya suka membantu bapak saya nyari rumput mas. jadi dari dulu saya sudah terbiasa beternak .
6.	Akad yang dipakai dalam kerja sama <i>maro telu</i> itu seperti apa?	Dalam kerja sama ini akad yang dipakai yaitu bagi hasil.
7.	Resiko seperti apa yang akan didapat, dalam kerja sama <i>maro telu</i> kambing?	Setiap kerja sama pasti ada resiko mas. dalam kerja sama ini resiko yang mungkin saya dapatkan yaitu ketika kambing yang diberikan kepada saya mati. Karena dari awal saya sudah diberi satu.

8.	Kewajiban apa saja yang diberikan kepada bapak sebagai pengelola?	kewajiban saya ya merawat tiga ekor kambing itu. Saya harus ngasih pakan sama rata, tidak boleh pulah-pilih.
9.	Berapa lama kerja sama bagi hasil <i>maro telu</i> itu dilakukan?	Sesuai kebiasaan mas satu tahun setengah.

Pertanyaan dan jawaban wawancara kepada Bapak Suwanto
selaku pengelola

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apa yang bapak ketahui tentang bagi hasil <i>maro telu</i> kambing?	Bagi hasil <i>maro telu</i> itu adalah Kerja sama yang melibatkan dua pihak. Pihak pertama sebagai pemodal sedengken pihak kedua sebagai pengelola. Pemodal menyerahkan tiga ekor kambing kepada pengelola untuk dikelola dan dirawat.
2.	Sistem bagi hasil <i>maro telu</i> itu seperti apa?	<i>maro telu</i> itu sistem yang pembagiannya itu satu banding tiga. Di mana seekor dari tiga itu nanti diberikan kepada pengelola sedangkan dua ekor menjadi bagian pemilik kambing. Jadi <i>maro telu</i> itu nama sistem pembagiannya.
3.	Apa alasan bapak mengelola kambing dengan sistem bagi hasil <i>maro telu</i> ?	Saya melakukan kerja sama ini sebagai sampingan saja mas. Saya banyak waktu luangnya, dari pada waktu luang saya sia-sia mending saya beternak. Karena pekerjaan saya hanyalah bertani.

4.	Apakah bapak ditawari ataukah bapak yang meminta kepada pemodal untuk kerja sama bagi hasil <i>maro telu</i> kambing?	Saya ditawari mas. saya diberikan uang sejumlah 4 juta untuk dibelikan kambing.
5.	Sejak kapan bapak beternak kambing?	Kalau beternak sudah sejak lama. Saya juga pernah ternak sapi dulu. Tapi sekarang mah tidak ada modal. Ya alhamdulillah ditawari kerja sama ini.
6.	Akad yang dipakai dalam kerja sama <i>maro telu</i> itu seperti apa?	Akad kerja sama ini bagi hasil. Dari tiga ekor tadi saya nantinya dapat satu pertiga yaitu seekor kambing. Jadi dalam kerja sama ini, saya hanya sebagai pengelola saja. Modal itu ditanggung pemodal.
7.	Siapakah yang akan membeli kambingnya, jika pemodal hanya memberi uang?	Saya yang akan membelikan kambingnya. Karena pak Darno tidak mengetahui terkait kualitas kambing-kambing yang bagus.
8.	Resiko seperti apa yang akan didapat, dalam kerja sama <i>maro telu</i> kambing?	Resiko kerja sama ini ditanggung masing-masing pihak mas. karena di awal sudah dibagi pembagiannya.

		Jadi semisal ditengah jalan kerja sama ini punya saya mati, berarti itu resiko saya. Saya tidak akan mendapatkan apa-apa.
9.	Kewajiban apa saja yang diberikan kepada bapak sebagai pengelola?	Saya diberi kewajiban merawat kambing-kambing tersebut. Jadi masalah pakan untuk kambing-kambing itu adalah kewajiban saya. Sedangkan pemodal tidak ikut andil dalam masalah pakan.
10.	Berapa lama kerja sama bagi hasil <i>maro telu</i> itu dilakukan?	Satu tahun setengah

Pertanyaan dan jawaban wawancara kepada Bapak Udin selaku pengelola

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apa yang bapak ketahui tentang bagi hasil <i>maro telu</i> kambing?	Bagi hasil <i>maro telu</i> itu adalah Kerja sama yang melibatkan dua pihak. Pihak pertama sebagai pemodal sedangkan pihak kedua sebagai pengelola. Pemodal menyerahkan tiga ekor kambing kepada pengelola untuk dikelola dan dirawat.
2.	Sistem bagi hasil <i>maro telu</i> itu seperti apa?	<i>maro telu</i> itu sistem yang pembagiannya itu satu banding tiga. Di mana satu ekor kambing nanti diberikan kepada pengelola sedangkan dua ekor menjadi bagian pemilik kambing. Jadi <i>maro telu</i> itu nama sistem pembagiannya.
3.	Apa alasan bapak mengelola kambing dengan sistem bagi hasil <i>maro telu</i> ?	Saya melakukan kerja sama ini sebagai sampingan saja mas. Saya banyak waktu luangnya, dari pada waktu luang saya sia-sia mending saya beternak.

		Karena pekerjaan saya hanyalah bertani.
4.	Apakah bapak ditawari ataukah bapak yang meminta kepada pemodal untuk kerja sama bagi hasil <i>maro telu</i> kambing?	Saya ditawari mas. Bapak Darno selaku pemodal menawari saya untuk mengelola kambingnya. Di mana perjanjiannya sistem <i>maro telu</i>
5.	Sejak kapan bapak beternak kambing?	Sudah lama mas. Dari kecil juga saya sudah diajari orang tua saya untuk beternak. Saya pernah ternak kambing, sapi.
6.	Akad yang dipakai dalam kerja sama <i>maro telu</i> itu seperti apa?	Akad kerja sama ini bagi hasil. Dari tiga ekor tadi saya nantinya dapat satu ekor kambing. Jadi dalam kerja sama ini, saya hanya sebagai pengelola saja. Modal itu ditanggung pemodal.
7.	Siapa yang akan membeli kambingnya, jika pemodal hanya memberi uang?	Saya yang akan membelikan kambingnya. Karena pak Darno tidak mengetahui terkait kualitas kambing-kambing yang bagus.
8.	Resiko seperti apa yang akan didapat, dalam kerja sama <i>maro telu</i> kambing?	Resiko kerja sama ini ditanggung masing-masing pihak mas. karena di awal

		sudah dibagi pembagiannya. Jadi semisal ditengah jalan kerja sama ini punya saya mati, berarti itu resiko saya. Saya tidak akan mendapatkan apa-apa.
9.	Kewajiban apa saja yang diberikan kepada bapak sebagai pengelola?	Saya diberi kewajiban merawat kambing-kambing tersebut. Jadi masalah pakan untuk kambing-kambing itu adalah kewajiban saya. Sedangkan pemodal tidak ikut andil dalam masalah pakan.
10.	Berapa lama kerja sama bagi hasil <i>maro telu</i> itu dilakukan?	Satu tahun tujuh bulan

Pertanyaan dan jawaban wawancara kepada Bapak Tarko selaku
pengelola

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apa yang bapak ketahui tentang bagi hasil <i>maro telu</i> kambing?	<i>Maro telu</i> itu kerja sama pemeliharaan kambing, di mana kambing yang dipelihara ini jumlahnya tiga ekor
2.	Sistem bagi hasil <i>maro telu</i> itu seperti apa?	<i>Maro telu</i> sendiri sesuai namanya merupakan sistem bagi hasilnya. pembagiannya satu banding tiga. Satu dari tiga ekor akan diberikan kepada pengelola, sedangkan dua sisanya milik pemodal.
3.	Apa alasan bapak mengelola kambing dengan sistem bagi hasil <i>maro telu</i> ?	Saya melakukan kerja sama ini karena saya ditawari mas. saya ditawari bapak Suharja untuk merawat kambingnya. Karena beliau kesusahan memelihara terlalu banyak mas.
4.	Apakah bapak ditawari ataukah bapak yang meminta kepada pemodal untuk kerja sama bagi hasil <i>maro telu</i> kambing?	Saya yang ditawari tetangga saya mas.
5.	Sejak kapan bapak beternak kambing?	Kalau ternak mah sudah dari kecil mas, dari kecil saya sudah diajari

		orang tua saya ternak. Untuk kerja sama sistem maro telu dulu pernah, sekarang baru lagi ini mas.
6.	Akad yang dipakai dalam kerja sama <i>maro telu</i> itu seperti apa?	Pokonya pak Suharja itu pas akad, menitipkan kambingnya kepada saya. Kami sepakat untuk kerja sama bagi hasil maro telu. Bapak Suharja selau pemodal memberikan tiga ekor kambing kepada saya untuk dikelola.
7.	Resiko seperti apa yang akan didapat, dalam kerja sama <i>maro telu</i> kambing?	Setiap kerja sama itu ada resikonya. Resiko yang mungkin saya dapatkan dalam kerja sama ini yaitu ketika kambing yang diberikan kepada saya mati. Karena dari awal saya sudah diberi satu. Jadi masing-masing pihak menanggung resiko tersebut.
8.	Kewajiban apa saja yang diberikan kepada bapak sebagai pengelola?	kewajiban saya ya merawat tiga ekor kambing itu. Saya harus mencukupi kebutuhan pakan, dan perawatan supaya kambing-kambing dalam keadaan sehat.
9.	Berapa lama kerja sama bagi hasil <i>maro telu</i> itu dilakukan?	Sesuai kebiasaan mas satu setengah tahun.

Lampiran III. Dokumentasi wawancara

Wawancara dengan pemodal sistem bagi hasil *maro telu*



Wawancara dengan pengelola sistem bagi hasil *maro telu*





Kandang kambing milik bapak Sarudin





DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Rifki Ali Ma'ruf

TTL : Brebes, 03 Juni 2000

Alamat : DK Tengah, 02/04 Karangpari, Bantarkawung,
Kab. Brebes.

Email : rifkyalimaruf360@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

1. Formal

MI Miftahul Ulum Bisole	2007-2013
SMP Ma'arif NU 04 Bantarkawung	2013-2016
SMK Ma'arif NU 01 Bantarkawung	2016-2019
UIN Walisongo Semarang	2020-Sekarang
2. Non-Formal

PP Bustanul 'Arifin Bangbayang	2013-2020
PP Al-Qur'an Al-Masturiyah	2020-2023

C. Pengalaman

1. Pengurus HMJ Hukum Ekonomi Syariah priode 2022-2023;
2. Pengurus Jam'iyah Qura wal Huffaz (JQH) El-Fasya El-Febi's priode 2022;
3. Pengurus KPMDB komisariat Walisongo priode 2023;
4. PMII Rayon Syariah;
5. Magang di Dokter Komputer Sampangan, Kota Semarang;
6. Magang di KUA Gunungpati Semarang;
7. Magang di Pengadilan Agama Demak;
8. Magang di Pengadilan Negeri Demak;
9. Magang di BMT DAMAR Ngalian, Semarang;

Demikian daftar riwayat ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan dapat dipertanggungjawabkan.

Semarang, 23 April 2024
Penyusun,

A handwritten signature in black ink, consisting of a long horizontal stroke followed by a series of loops and a final vertical stroke.

Rifki Ali Ma'ruf
NIM 2002036079